

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI
YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG
DI KAPAL BENJINA**
(Analisis Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SONYA KUSUMAWATI
NPM. 1406200405



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SONYA KUSUMAWATI
NPM : 1406200405
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA (Analisis Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : SONYA KUSUMAWATI
NPM : 1406200405
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA (Analisis Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.I.L., M.Hum
NIDN: 0111117402


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SONYA KUSUMAWATI
NPM : 1406200405
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI
YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI
KAPAL BENJINA (Analisis Putusan Nomor
112/Pid.Sus/2015/PN.Tul)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 Maret 2018

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sonya Kusumawati
NPM : 1406200405
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI
YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL
BENJINA (Analisis Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



SONYA KUSUMAWATI

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA (Analisis Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul)

OLEH

SONYA KUSUMAWATI
NPM : 1406200405
BAGIAN HUKUM PIDANA

Pertanggungjawaban pidana bagi korproasi dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dibebankan terhadap pengendali korporasi (*directing mind*), karyawan korporasi serta korporasi itu sendiri. Adapun dalam membuktikan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan bagi suatu korporasi maka harus dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: kemampuan bertanggung jawab, kesalahan atau kealpaan (*means rea*) serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar.

Tujuan penelitian ini sendiri yakni untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, untuk mengetahui bentuk kejahatan perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi di kapal Benjina serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan perdagangan orang berdasarkan Analisis Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*) dengan pendekatan putusan (*judicial case study*) yang diambil dari sumber data penelitian ini adalah data primer diperoleh dari studi lapangan dan sekunder dengan mengolah data. Alat pengumpul data dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang terdapat di dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU TPPO sedangkan rumusan delik yang diterapkan terhadap pengendali korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang di Kapal Benjina diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 2. Bentuk kejahatan perdagangan orang di Kapal Benjina yaitu berupa tindakan memberi sarana, kesempatan serta izin berupa penyekapan/isolasi terhadap 19 (sembilan belas) ABK Asing. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi berdasarkan Analisi Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul yaitu telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana namun dalam hal penjatuhan pidana minimal yaitu 3 (tiga) tahun penjara dengan kategori denda minimal yaitu 160.000.000 (seratus enam puluh juta) majelis hakim kurang tepat dalam menentukan hal-hal peringanan pidana serta pemberatan pidana dan terlihat bahwa Pasal 16 UU TPPO yang dapat diterapkan sebagai pemberatan atas Pasal 2 yang terbukti dilanggar tidak digunakan dalam penuntutan terhadap terdakwa.

Kata kunci: Korporasi, Perdagangan orang, Pertanggungjawaban pidana

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang Di Kapal Benjina (Analisis Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul)”**.

Penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada keluarga, yang tercinta Bapak Kusmayadi dan yang tersayang Ibunda Almarhumah Nilawati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, keringat perjuangan, selama 21 (dua puluh satu) tahun, yang selalu mendo'akan penulis tak henti-hentinya, yang telah memberikan bantuan materiil dan imateriil hingga selesainya skripsi ini. Tak Lupa, terima kasih kepada Abang Suryo dan Istri yang telah menyumbangkan dananya dalam pendidikan penulis, Abang Andika Pranata dan Istri yang telah menambahkan beberapa kebutuhan penulis selama masa perkuliahan, Mak Tion yang telah memenuhi kebutuhan gizi penulis ketika uang jajan penulis telah habis, Uwak Yong dan Nenek Salsabiyah atas segala semangat dan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, S.Sos M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibunda Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya terima kasih kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibunda Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih juga kepada seluruh staff UPKIM (Unit Penelitian Karya Tulis Ilmiah) yang telah memberi pengajaran dalam hal menulis selama ini serta Dosen-Dosen Se-Fakultas Hukum UMSU terkhusus Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, Bapak Nuralamsyah, S.H., M.H., Ibunda Atikah Rahmi, S.H., M.H., Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H, Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.H, Abangda Benito Ashdie Kodiyat, S.H., M.H yang selalu memotivasi penulis, mengkritik penulis, sehingga penulis dapat lebih baik dalam membuat suatu karya tulis termasuk skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada senior yang selalu peduli

kepada penulis yaitu Kakak Lusiatul Aminah, S.H yang telah banyak memberikan motivasi selama ini dan memberikan banyak bantuan kepada penulis.

Terima kasih juga kepada *full-time soulmate* penulis Haniah Irba (Nion) yang walaupun jauh namun tetap mendukung penulis dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisi penulis ini. Terima kasih juga kepada Kak Farida dan Kak Dhani yang selalu mempercayai langkah apapun yang penulis ambil selama proses pembuatan skripsi dan selalu memberikan masukan untuk lebih tabah dalam berpendidikan. Psikolog pribadi penulis Dini Marfi yang telah membantu dalam mengumpulkan buku-buku literatur dari berbagai perpustakaan. Kawan-kawan Penulis yaitu Vitria Melindasari Rambe dan Fitria Rizky Farie yang telah mendukung penulis. Terima kasih teruntuk Fauziah Nurina Siregar yang telah meluangkan waktunya untuk menghibur penulis di sela-sela kepenatan penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih juga teruntuk Indah (Cenayang), Shella Noovia, Rio Bagaskara, Suriadi Sudirja, Widya Hastuti, Yusuf Alra Siregar, Anggi Karina, Mukhairoh Sari Tanjung, Ulfa Lafisha dan Fahri. Dan tak lupa, Terima Kasih Isyana Sarasvati dan Aluna Sagita Gutawa yang telah memberikan dorongan tersendiri bagi penulis untuk bersungguh-sungguh belajar dari kesalahan terdahulu dan belajar memulai *step by step* menjadi “orang yang berguna untuk negara” suatu saat nanti. Teruntuk Anak-anak didik penulis yang berada di Gang 6, 7 dan 8 serta anak-anak didik penulis di Kampung Nelayan Belawan terima kasih atas motivasi tersendiri kalian yang membuat penulis bisa kembali semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Selain itu diucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terkhusus Kelas C1 Pidana stambuk 2014 yang telah memotivasi dalam menyusun skripsi ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah S.W.T membalasnya dan menjadikan kita semua alumni Fakultas Hukum UMSU yang membanggakan dan berguna untuk negara Aminn.

Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadarai bahwa skripsi ini juga jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah Swt dan semuanya selalu dalam lindungan-Nya dan selalu menyertai fitrah-Nya. Amin, sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-Nya.

Assalmu'alaikum wr.wb

Medan, 20 Maret 2018

Hormat Penulis,

Sonya Kusumawati

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	10
D. Definisi Oprasional	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pertanggungjawaban Pidana	12
B. Korporasi	24
C. Kejahatan Korporasi	30
D. Perdagangan Orang	33

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Pengaturan Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang	39
B. Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang Di Kapal Benjina	54
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang Di Kapal Benjina Berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Tul	65
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan perusahaan-perusahaan (korporasi) di Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan banyaknya investasi yang diberlakukan oleh pemerintah di wilayah Indonesia saat ini. Korporasi tersebut berkembang dalam bentuk yang bermacam-macam seperti: Perusahaan Perseorangan (*Sole Proprietorship*), Perusahaan Perkongsian atau Firma, Perseroan Terbatas (PT), bahkan ada yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta yayasan.

Perkembangan korporasi tersebut melahirkan suatu kejahatan jenis baru yang tergolong dalam “*white collar crime*” di bidang bisnis. Menurut Edwin H. Sutherland mendefinisikan “*white collar crime*” sebagai suatu pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki status ekonomi sosial tinggi (*upper socio economic class*) dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaannya (*in course on his uccupational activities*).¹ Dengan kata lain, kejahatan ini sering dilakukan oleh orang berkerah putih atau orang terhormat.

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu: *crime for corporation*, *crime againts corporation* dan *criminal corporation*. Bentuk pertama sebenarnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *corporate crimes are clearly committed for the corporate and not againts*. Bentuk kedua juga sering

¹ Muladi dan Dwidja Priyatno. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 282.

dinamakan *employee crimes* atau kejahatan yang dilakukan oleh para direksi maupun karyawannya. Dan bentuk ketiga merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.²

Meskipun dalam perkembangannya korporasi dipandang tidak pernah mempunyai niat jahat (*mens rea*) dan sulit sekali mencari *actus reus* dari perbuatan korporasi tersebut. Akan tetapi, dengan pertimbangan tertentu korporasi dapat bertanggung jawab secara hukum melalui pimpinan direksi, karyawan penanggungjawab maupun korporasi itu sendiri meskipun hanya terbatas pada hukuman denda, hukuman percobaan, hukuman penjara maupun hukuman tambahan terkhusus untuk korporasi seperti: pencabutan izin, pemberhentian sementara dan lain sebagainya.

Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang tujuannya untuk dieksploitasi dengan berbagai unsur-unsur esensial dalam perdagangan manusia. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya tetap hanya ditempatkan untuk mengeksploitasi manusia. Korporasi yang bergerak dalam berbagai bidang bisnis juga banyak berperan aktif dalam terjadinya perdagangan orang. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia mengungkapkan bahwa jumlah perdagangan orang khususnya dalam bidang bisnis perikanan yang dilakukan oleh korporasi tetap stabil dari tahun 2011 sampai dengan 2014, yaitu berkisar 124 (seratus dua puluh empat) korban per

² *Ibid.*, halaman 282-283.

tahun, namun pada tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 1.222 (seribu dua ratus dua puluh dua) korban yang sebagian besar merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Indonesia.³ Artikel liputan investigatif yang dilakukan oleh *Associated Press* bertajuk “*Slaves may have caught the fish you bought*” (para budaklah yang mungkin menangkap ikan yang anda beli) menjadi pemberitaan global terkait perdagangan orang yang terjadi di Kapal Benjina, Ambon Maluku pada tahun 2015 tersebut, yang dimana korban tersebut ialah para Anak Buah Kapal (ABK) yang mayoritas berkewarganegaraan asing.⁴

Praktik perdagangan orang yang melibatkan korporasi di Indonesia tetap saja terjadi, salah satunya yaitu kasus perbudakan yang terjadi di Maluku Utara, Kepulauan Aru Indonesia pada Tahun 2015 yang melibatkan korporasi PT. Pusaka Benjina Resources (PT. PBR) melalui Pimpinan Cabang atau *Site Ops. Head Departement* melakukan tindakan memberi sarana, kesempatan, serta izin terhadap penyekapan atau pengisolasian 19 (sembilan belas) ABK Asing di sebuah ruangan isolasi dengan ukuran 6,1 meter x 3,8 meter yang terletak di belakang pos *security* PT. PBR Benjina selama beberapa hari sesuai permintaan dari Nahkoda ataupun *Staff quality control* ataupun sesuai dengan jadwal kapal para ABK kembali dari aktivitas penangkapan ikan yaitu berkisar 2 (dua) sampai 5 (lima) hari yang mengakibatkan para ABK Asing mengalami kerugian materiil maupun imateriil. Kerugian materiil yang didapatkan oleh para ABK Asing yaitu berkaitan dengan gaji yang diperoleh mereka yaitu jika 1 *trip full* penangkapan

³ Mike Hardy dan Mark Getchell. 2016. *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa Dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan Di Indonesia*. Australia: Coventry University, halaman 65.

⁴ *Ibid.*, halaman 66.

ikan (setara dengan 20-24 jam) yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan kerugian imateriil yang didapatkan oleh para ABK Asing yaitu berupa penderitaan mental ketika terkurung di ruang isolasi tersebut dengan kondisi digembok dari luar.⁵

Tindakan terdakwa yang memberikan sarana berupa ruang isolasi yang seharusnya tidak boleh ada di suatu perusahaan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian. Kemudian tindakan berupa memberikan kesempatan terhadap Nahkoda maupun *Staff quality control* untuk dapat menghukum para ABK Asing serta tindakan berupa memberikan izin untuk mengisolasi para ABK Asing ke dalam ruang isolasi merupakan tindakan yang termasuk di dalam katagori eksploitasi sesuai definisi Pasal 1 angka 7 UU TPPO tersebut.

Majelis hakim yang memeriksa kasus tersebut menjatuhkan putusan bersalah sesuai Pasal 2 UU TPPO kepada terdakwa dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah). Hukuman pidana dan denda tersebut ialah hukuman paling minimal yang dijatuhkan oleh majelis hakim atas perbuatan terdakwa. Selain itu, perbuatan terdakwa yang secara terorganisir dilakukan bersama 3 (tiga) pelaku lain (berkas terpisah/*splitsing*) yang memiliki jabatan di PT. PBR juga dijatuhi hukuman yang sama. Hal ini kemudian menjadi suatu hal yang patut dikaji, ketika Pasal 16 UU TPPO yang menyatakan “dalam hal tindak pidana perdagangan

⁵ Anonim, “*Sidang Kasus Perbudakan Di Benjina Digelar*”, melalui www.bbcindonesia.com, diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 18.30 wib.

orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)” tidak menjadi dasar dakwaan ataupun tuntutan yang memberatkan pimpinan dari sebuah korporasi tersebut.

Berdasarkan uraian tentang masalah pengaturan hukum terhadap korporasi, bentuk kejahatan korporasi serta pertanggungjawaban pidana atas penerapannya dalam kasus yang diteliti, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul skripsi **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang Di Kapal Benjina (Analisis Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap korporasi yang melakukan perdagangan orang?
- b. Bagaimana bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang melakukan perdagangan orang di Kapal Benjina?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan perdagangan orang di Kapal Benjina berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Tul?

2. Faedah Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan berfaedah untuk berbagai hal yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu terhadap kejahatan korporasi (*corporate crime*) khususnya terkait dengan kejahatan korporasi dalam perdagangan orang ABK asing ataupun ABK Indonesia untuk ke depannya. Serta melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat agar hukum dapat tetap ditegakkan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan mengerti pelanggaran pidana yang melibatkan korporasi terhadap ABK di Indonesia serta masyarakat juga dapat ambil bagian dalam menghentikan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) setidaknya dimulai dari lingkungan sekitar. Sedangkan bagi pejabat terkait agar dapat turut ambil bagian demi terciptanya keadilan dan tegaknya hukum, dan yang lebih terpenting ialah bagi organisasi buruh internasional atau yang biasa disebut *International Labour Organization* (ILO) agar dapat berperan penuh bagi tercapainya keadilan dan terpenuhinya HAM para buruh terutama bagi ABK asing ataupun ABK Indonesia yang seringkali luput dari pengawasan dan perlindungan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap korporasi yang melakukan perdagangan orang;
2. Untuk mengetahui bentuk kejahatan yang dilakukan korporasi yang melakukan perdagangan orang di Kapal Benjina;
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan perdagangan orang di Kapal Benjina berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Tul.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau *doctrinal research*, ialah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu,

menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan aturan hukum. Penelitian ini berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶ Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal analisis hukum Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul atau yang sering dikenal dengan pendekatan normatif tipe *judicial case study*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni berupa Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian;

⁶ Dyah Ochtorina Susanti. 2013. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, halaman 11.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur (*library riset*) yang dilakukan di Perpustakaan yaitu Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Di dalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul, Peraturan-Peraturan Perundang-undangan terkait dan sumber data lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap putusan pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) asing di Kapal

Benjina. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang di Kapal Benjina (Analisis Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul” maka dalam skripsi ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana yaitu penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.⁷ Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana ditujukan terhadap direksi yang ada di dalam korporasi yaitu Pimpinan Cabang PT. PBR Benjina terhadap perdagangan orang yang terjadi di Kapal Benjina.
2. Korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁸ Dalam hal ini, korporasi ialah sebuah perusahaan industri perikanan yang bernama PT. Pusaka Benjina *Resource* (PT. PBR) yang memiliki fungsi dalam menyediakan, merekrut dan memperkerjakan ABK asing di kapal benjina tersebut.

⁷ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 14.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana, halaman 36.

3. Perdagangan orang yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁹ Dalam hal ini, perdagangan orang ialah berbentuk eksploitasi berupa tindakan memberi sarana, kesempatan serta izin pengekangan/isolasi terhadap 19 (sembilan belas) ABK asing yang berasal dari *Myanmar*.
4. Kapal Benjina ialah sebuah kapal milik perusahaan industri perikanan yaitu PT. Pusaka Benjina *Resource* (PT. PBR) yang beroperasi di kawasan Pulau Benjina Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Utara.¹⁰

⁹ M. Makhfudz. 2016. "Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia". Jurnal Hukum, Vol. 4, No.1, halaman 6-7.

¹⁰ Anonim, "Mengingat Benjina", melalui www.maritimnews.id, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 19.36 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada *maxim actus non facti reum nisi mens sit rea*, yang berarti “bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika fikiran orang itu jahat”. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blame worthy*. Di dalam doktrin itu, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹¹

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹²

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab dan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

¹¹ Hanafi. 1999. “*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”. Jurnal Hukum, Vol. 6, No.11, halaman 27.

¹² Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 95.

Van Hammel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan sehingga seseorang memiliki 3 (tiga) macam kemampuan dalam bertanggung jawab, yaitu:

13

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat dan;
- c. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

Pada awalnya, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), di mana ia bertanggung jawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen.¹⁴

V.S. Khanna dalam tulisannya berjudul “*Corporate Liability Standarts: When Should Corporation be Criminality Liable?*” mengungkapkan bahwa: “*Any three conditions that must be met for the existence of a corporate criminal liability namely: commits a crime, within a scope of employment, and with intent*

¹³ Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Semarang: Percetakan Oetama, halaman 158.

¹⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit*, halaman 100.

to benefit corporation".¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the torts of law*) berdasarkan doktrin *respondeat superior*, sehingga ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk adanya suatu pertanggungjawaban korporasi yaitu: agen melakukan suatu tindak pidana (*commits a crime*), tindak pidana yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (*within a scope of employment*) dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi (*with intent to benefit corporation*).¹⁶

Pada perkembangan berikutnya, doktrin *respondeat superior* menghasilkan beberapa model atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu: *corporate criminal liability*, *strict liability*, *vicarious liability*, *aggregation theory* dan *corporate culture model*.¹⁷ Agar korporasi bisa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, maka terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ukuran untuk menentukan bahwa suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi harus didasarkan pada teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*) atau teori identifikasi. Kedua, sebagai konsekuensi dari yang pertama, maka korporasi juga harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Hal ini karena eksistensi korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan atau aktivitas pencapaian tujuannya selalu melalui perbuatan manusia. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab yang ada pada

¹⁵ V.S. Khanna. 2000. "Corporate Liability Standards: When Should Corporation be Criminality Liable?". *Journal American Criminal Law Review*, halaman 1242-1243.

¹⁶ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 101.

¹⁷ *Ibid.*

pengurus korporasi dilimpahkan bertanggung jawab dari korporasi sebagai subjek hukum pidana.¹⁸

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:¹⁹

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab;
- 2) Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab;
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban pertama menjelaskan bahwa adanya pertanggungjawaban pidana ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*), sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana ini dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Pada sistem pertama ini masih menggunakan asas "*universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana).²⁰ Selanjutnya, sistem pertanggungjawaban kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), tapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum korporasi. Kemudian, sistem pertanggungjawaban ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini

¹⁸ *Ibid.*, halaman 132.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 133.

²⁰ *Ibid.*

dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban hukumnya.²¹

Model pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang diatur di dalam Pasal 169 KUHP, yaitu:²²

- a) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;
- b) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- c) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

Menurut Ralph C. Hoerber, et al., untuk bisa dipertanggungjawabkan secara pidana kepada seseorang atas suatu delik, harus dipenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut:²³

1. *A socially blameworthy act. To constitute a crime something must be done which the law forbids, or there must be a failure to do something the law requires. A criminal act must be some physical act or breach of legal duty;*
2. *Committed by a mentally competent person. To be guilty of crime a person must have the mental capacity (i) to understand the nature of his or her act, and (ii) to understand that the act is wrongful;*
3. *With the requisite intent. To establish that an offense has been committed, it must be proved that in the act (or omission) the perpetrator had an evil purpose or blameworthy or person endangering state of mind, identified by such words as "knowingly", "wrongfully", "corruptly", "willfully", "fraudulently", "intentionally", "maliciously", "feloniously", "negligently", or "wantonly".*

Hal pertanggungjawaban pidana ini, maka seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya dikarenakan dia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan oleh

²¹ *Ibid.*, halaman 134.

²² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, halaman 86.

²³ Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 11.

undang-undang, yang harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum di muka persidangan, akan tetapi juga bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan pelakunya harus memiliki *mens rea* atau sikap kalbu. Dengan kata lain, *mens rea* diartikan sebagai unsur mental si pelaku. Jadi, perbuatan itu dipisahkan dari kesalahan, dan apabila ada perbuatan dan kesalahan, maka kepada pelakunya dimintakan *criminal liability* atau pertanggungjawaban pidananya.²⁴

Begitu pentingnya elemen kesalahan ini, maka dikatakan *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau *an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*. Asas tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan itu tidak dapat membuat orang bersalah, kecuali bilamana dilakukan dengan niat jahat. Adanya 2 (dua) hal yang menjadi pokok penting dari asas *actus reus* dan *mens rea* itu adalah pertama, adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak, misalnya perbuatan mengambil pada perkara pencucian; dan kedua, kondisi jiwa, apakah perbuatan itu dilakukan dengan maksud jahat atau tidak.²⁵

Menurut Mardjono Reksodiputro, kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) pengurus korporasi dianggap sebagai kesengajaan atau kelalaian dari korporasi itu sendiri. Muladi mengatakan bahwa untuk menentukan kesengajaan dan kelalaian suatu korporasi adalah dengan cara melihat apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi, harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychish klimaat*) yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekenings constructie*)

²⁴ *Ibid.*, halaman 12.

²⁵ *Ibid.*, halaman 13.

kesengajaan perorangan (*natuurlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.²⁶ Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penentuan kesengajaan atau kealpaan pada diri korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana adalah dengan melihat apakah pada diri pengurus korporasi yang bertindak atas nama kepentingan korporasi terdapat kesengajaan atau kealpaan. Jika jawabannya iya, maka korporasi dikatakan memiliki aspek kesengajaan dan kealpaan.²⁷

Doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal sebagai alasan pembenar dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal sebagai alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dari alasan pemaaf karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada pembenaran atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan perbuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Dalam hukum pidana yang termasuk ke dalam alasan pemaaf antara lain: daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*) dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik. Pertama, daya paksa (*overmacht*) diatur di dalam Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Secara teoritis daya paksa dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu *vis absoluta* dan *vis compulsiva*. *Vis absoluta* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia (fisik) oleh

²⁶ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 159.

²⁷ *Ibid.*

orang lain, sedangkan *vis compulsiva* adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan mengadakan perlawanan.²⁸

Kedua, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer ekses*) didefinisikan sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan melainkan juga yang disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan. Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “pembelaan paksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh goncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tidak dipidana”. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam *noodweer ekses* perbuatan seseorang hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum, karena memang serangan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain disebabkan oleh goncangan jiwa yang hebat adalah melawan hukum.²⁹

Ketiga, pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang didasari oleh itikad baik terdapat di dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapus pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaan termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”. Terdapat 2 (dua) syarat agar pasal ini terpenuhi yaitu pertama keadaan batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang sah

²⁸ *Ibid.*, halaman 159-160.

²⁹ *Ibid.*, halaman 161.

dilihat dari pejabat yang mengeluarkan perintah itu. Kedua, perintah yang dilaksanakan itu berdasarkan itikad baiknya harus merupakan bagian dari lingkungan pekerjaannya dalam arti perintah tersebut memang sesuai dengan *job description* orang itu, bukan di luar pekerjaan orang itu.³⁰

Ajaran Pertanggungjawaban pidana korporasi yang dipakai sebagai alasan pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai berikut:³¹

1. Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (*Doctrine Of Strict Liability*)

Ajaran tersebut digunakan untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi. Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana dengan tidak harus terdapat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya dibuktikan. Ajaran ini juga merupakan pengecualian terhadap berlakunya asas "*actus non facti reum, nisi mens sit rea*" atau "tiada pidana tanpa kesalahan". Sebagaimana telah dipahami, bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila dalam melakukan *actus reus* (perilaku, baik berupa komisi maupun omisi) sebagaimana yang ditentukan dalam rumusan delik, hanyalah apabila *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku didorong atau dilandasi oleh *mens rea* (sikap kalbu bersalah, baik berupa kesengajaan atau kelalaian) dari pelakunya. Namun menurut ajaran ini, penuntut umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan adanya *mens rea* (kesengajaan atau kelalaian) dari pelakunya.

³⁰ *Ibid.*, halaman 162.

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman 151-170.

Artinya, penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa *actus reus* yang dilakukan oleh pelakunya didorong atau didasari oleh suatu *mens rea*. Kewajiban bagi penuntut umum hanyalah membuktikan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara *actus reus* dan petaka yang timbul.

2. Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (*Doctrine of Vicarious Liability*)

Ajaran ini merupakan ajaran dalam hukum perdata, namun kemudian diadopsi oleh hukum pidana untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Dalam perkembangannya yang terjadi di dalam hukum pidana, ternyata pada saat ini berdasarkan asas yang menyimpang dari asas umum tersebut, pihak lain dapat dipertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan pihak lain. Dalam *common law*, seorang atau korporasi pemberi (*employer*) bertanggung jawab secara vikarius (*liable vicariously*) atas perbuatan-perbuatan dari bawahannya yang telah menimbulkan gangguan publik (*public nuisance*) atau dalam hal membuat pernyataan yang dapat merusak nama baik orang lain (*criminal libel*). Sehingga, menurut ajaran pertanggungjawaban vikarius (*vicarious liability*), seseorang dimungkinkan harus bertanggung jawab atau perbuatan orang lain. Apabila diterapkan pada korporasi, maka penerapan teori ini memungkinkan korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya dan mandatarisnya atau siapapun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut.

3. Ajaran Delegasi (*Doctrine Of Delegation*)

Ajaran delegasi atau *doctrine of delegation* merupakan salah satu dasar pembenaran untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat dibebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Seorang yang menerima pendelegasian wewenang dari direksi korporasi, maka apabila penerima delegasi wewenang melakukan tindak pidana maka korporasi sebagai pemberi wewenang wajib bertanggungjawab atas perbuatan penerima delegasi wewenang.

4. Ajaran Identifikasi (*Doctrine Of Identification*)

Ajaran identifikasi bertumpu pada asas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi, jasmani pengurus adalah jasmani korporasi. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawabannya pidana kepada suatu korporasi, penuntut umum harus mampu diidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personel pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi. Sehingga apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan olehnya (korporasi) agar dilakukan oleh orang lain adalah mereka yang merupakan personel pengendali korporasi, maka menurut ajaran identifikasi pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana tersebut dapat dibebaskan kepada korporasi.³²

5. Ajaran Agregasi (*Doctrine Of Aggregation*)

³² *Ibid.*, halaman 173-174.

Mens rea tindak pidana ada pada pemberi perintah yang merupakan personel pengendali korporasi yang terdiri atas satu atau beberapa orang, sedangkan *actus reus*-nya dilakukan oleh orang atau orang lain, baik sendiri maupun bersama-sama yang menerima perintah. Dalam hal terjadi kasus seperti itu, maka ajaran yang diterapkan adalah ajaran agregasi atau *doctrine of aggregation*. Ajaran agregasi memungkinkan agregasi atau kombinasi pembuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pemberi perintah sudah barang tentu memiliki kalbu bersalah (*mens rea*) dari *actus reus* tindak pidana yang diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh penerima perintah. Tegasnya, *mens rea* ada pada pemberi perintah yaitu korporasi itu sendiri.³³

6. Ajaran Gabungan

Merupakan ajaran yang menggabungkan unsur-unsur yang terdapat pada beberapa ajaran sebelumnya agar pembebanan dirasa wajar (*fair*) dan berkeadilan oleh masyarakat, maka beberapa unsur lain yang terdapat pada beberapa ajaran tersebut di atas harus diambil dan digabungkan. Selain beberapa unsur digabungkan, masih perlu ditambah dengan beberapa unsur lain. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korproasi hanya apabila tindak pidana berupa tindak pidana komisi atau omisi tersebut antara lain:

34

³³ *Ibid.*, halaman 182.

³⁴ *Ibid.*, halaman 200.

- 1) Perilaku (*conduct*) tersebut dilakukan oleh personel pengendali korporasi, sedangkan perilaku tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana (tindak pidana komisi);
- 2) Perilaku (*conduct*) tersebut merupakan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dilakukan, tetapi tidak dilakukan oleh personel pengendali korporasi (tindak pidana omisi);
- 3) Perilaku (*conduct*) tersebut diperintahkan oleh personel pengendali korporasi agar dilakukan oleh orang lain, sedangkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh undang-undang pidana (tindak pidana komisi);
- 4) Perilaku (*conduct*) tersebut diperintahkan oleh personel pengendali korporasi agar tidak dilakukan oleh orang lain sedangkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diwajibkan untuk dilakukan oleh undang-undang pidana (tindak pidana omisi).

B. Korporasi

Korporasi dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, dalam bahasa Belanda disebut *corporatie*, dan dalam bahasa Jerman disebut *corporation*. Secara etimologis, istilah korporasi berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* diistilahkan sebagai badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.³⁵

³⁵ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 1.

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggotanya. Sesungguhnya korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya hukum perdata sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut *rechts persoon* dan dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*. Sedangkan secara istilah, korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.³⁶

Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo juga mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakan itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan unsur “*animus*” yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptannya kematiannya pun juga ditentukan ole hukum. Selain itu, J.C Smith dan Brian Hogan mendefinisikan korporasi sebagai berikut:³⁷

A corporation is a legal person but it has no physical existence and cannot, therefore, act or form an intention of any kind except through its directors or servant is also a legal person quite distinct from the corporation, it follows that a corporation's legal liabilities are all, in a

³⁶ *Ibid.*, halaman 2.

³⁷ Rinto Wardana. 2016. *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan*. Malang: Media Nusa Creative, halaman 18.

sense, vicarious. This line of thinking is epitomized in the catchphrase "corporations don't commit crimes"; people do.

Jadi, korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang dapat melakukan kejahatan.³⁸

M. Arief Amrullah dengan mengutip pendapat Utrecht menyatakan bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa. Sedangkan Soeroso mendefinisikan badan hukum sebagai suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerja sama dan merupakan satu kesatuan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum. Alasan memasukan korporasi sebagai badan hukum karena memiliki unsur-unsur sebagai berikut: a) mempunyai harta sendiri yang terpisah; b) ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan di mana kekayaan terpisah itu diperuntukkan; c) ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.³⁹

Dilihat dari segi jenisnya, korporasi atau badan hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁰

1. Korporasi publik, yaitu sebuah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas

³⁸ *Ibid.*, halaman 19.

³⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 4

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 7.

administratif di bidang urusan publik. Contohnya di Indonesia seperti: pemerintahan kabupaten atau kota;

2. Korporasi privat, yaitu sebuah korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah publik;
3. Korporasi publik quasi, yaitu yang lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum, kalau di Indonesia seperti: PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina dan Perusahaan Air Minum.

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula.⁴¹ Hal ini juga diungkapkan oleh A.Z Abidin, yang mendukung korporasi sebagai subjek hukum pidana:⁴²

Pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh Roling dimasukkan *functioneel daderschaap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain.

Subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-barang. Namun, secara luas dikenal sejak Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955), juga ditemukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 Tentang Tindak Pidana Subversi, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-

⁴¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, halaman 43.

⁴² *Ibid.*, halaman 45.

Undang Narkotika dan Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan lain sebagainya. Korporasi di dalam perundangan-undangan Indonesia hanya ditemukan dalam undang-undang khusus, sebab untuk hukum pidana umum atau KUHP itu sendiri masih menganut subjek hukum pidana secara umum yaitu manusia (Pasal 59 KUHP).⁴³ Perkembangan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahap. Pada umumnya secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan “tugas mengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus.

2. Tahap Kedua

Tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang duna pertama dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Perumusan khusus untuk ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan hukuman pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota

⁴³ *Ibid.*, halaman 46.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 53-57.

pengurus kepada mereka yang memerintahkan atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya.

3. Tahap Ketiga

Tahap ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah perang dunia II. Dalam tahap ini terbuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan bersangkutan.

Ada 2 (dua) karakteristik yang melekat pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pertama, tindak pidana korporasi selalu dilakukan bukan oleh korporasi, tapi oleh orang lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Ini artinya tindak pidana korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Jan Remmenlink mengungkapkan sebagai berikut:⁴⁵

Korporasi akan selalu dapat dikatakan berbuat atau tidak berbuat melalui atau diwakili oleh perorangan. Karena itu, hakim selalu akan melakukan “lompatan pemikiran”. Dari mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh perorangan dapat ia pertanggungjawabkan pada korporasi. Dengan kata lain, hakim mempertimbangkan apakah tindakan tertentu dapat diatribusikan pada korporasi. Sekarang ini, hakim sudah sering melakukan “lompatan” khususnya bilamana ikhwalnya adalah perilaku perorangan yang dilakukan dalam konteks dunia usaha. Dalam hal ini patut diperhatikan delik-delik fungsional, satu bentuk usaha kriminal yang cocok diterapkan pada korporasi.

⁴⁵ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 74.

Berdasarkan uraian Remmenlink di atas, tindakan fungsional adalah karakteristik tindak pidana yang melekat pada korporasi. Korporasi tidak mungkin bisa melakukan perbuatan tertentu, termasuk melakukan suatu melakukan perbuatan yang dilarang tanpa melalui orang-orang yang bertindak untuk dan/atas nama korporasi.

Kedua, sebagai konsekuensi dari karakteristik tindak pidana korporasi yang pertama bahwa korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana dengan perantara pengurusnya, tindak pidana korporasi selalu dalam bentuk delik penyertaan. Delik penyertaan sendiri merupakan dasar yang memperluas delik (*tatbestandaushunungsgrund*). Dalam hubungan ini, Chairul Huda menjelaskan sebagai berikut:⁴⁶

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selalu merupakan penyertaan yang dapat dipidana. Dalam hal ini, kedudukan korporasi selalu menjadi bagian dari penyertaan tindak pidana tersebut. Menurut hemat penulis, tidak mungkin korporasi sebagai pelaku tunggal tindak pidana. Korporasi dapat menjadi pembuat (*dader*) tetapi tidak dapat menjadi pelaku (*pleger*) tindak pidana.

Berdasarkan argumentasi tersebut, terdapat 2 (dua) hal yang memungkinkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*), yaitu:⁴⁷

- 1) Dalam hubungan penyertaan yang umum (*nonvicarious liability crimes*). Dalam hubungan ini, pelaku materilnya adalah pimpinan korporasi yaitu mereka yang mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan dalam korporasi. Dilihat dari hubungan penyertaan yang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, maka korporasi sebagai pembuat tindak pidana.
- 2) Dalam hubungan penyertaan (*vicarious liability crimes*). Dalam hubungan ini, pelaku materilnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 75.

⁴⁷ *Ibid.*

pelaksana atau pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas nama korporasi.

C. Kejahatan Korporasi

David O. Friedrichs mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri (*offences committed by corporate officials for their corporation or the offences of the corporation itself*). Sedangkan Marshaal B. Clinard dan Peter C. Yeager sebagaimana dikutip oleh Setiyonno memberikan pengertian kejahatan korporasi sebagai:⁴⁸

“Any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law” (setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana).

Kekhasan dari kejahatan korporasi adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agen-agensya (manager, karyawan, ataupun pemilik) terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun terhadap para saingannya. Kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi lebih besar dibandingkan kejahatan individual. Kejahatan korporasi (*corporate crime*) berbeda dengan *crime against corporation* dan *criminal corporation*. Konsep *crime against corporation* biasanya disebut dengan kejahatan jabatan yang merupakan kejahatan dimana pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan yang ditujukan kepada korporasi seperti penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki seorang karyawan suatu korporasi. Kejahatan terhadap korporasi (*crime against corporation*) juga

⁴⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Pekembangan dan Penerapan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 148.

sering dinamakan dengan *employee crimes*, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan terhadap korporasi seperti pengelapan dan perusahaan oleh karyawan di suatu perusahaan tersebut.⁴⁹ Menurut Ron Kremer, pada umumnya suatu perusahaan atau suatu korporasi memiliki 3 (tiga) tujuan mendasar dalam menjalankan aktivitasnya yakni mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya, meningkatkan pertumbuhan korporasi dan pengendalian lingkungan bisnis. Oleh karenanya, setiap tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan untuk mencapai 3 (tiga) hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi.⁵⁰

Kejahatan korporasi masuk dalam salah satu bentuk kejahatan terstruktur atau *structural crime* karena memenuhi syarat suatu perbuatan dikatakan atau dikelompokkan sebagai kejahatan terstruktur (*structural crimes*). Adapaun syarat yang dimaksud sebagai berikut:⁵¹

1. *No one person plans it* (tidak ada orang yang berencana untuk itu);
2. *No one person commits all of it* (tidak ada satu orang melakukan semua itu);
3. *Person is the victim of it* (terdapat orang yang merupakan korban dari perbuatan itu);
4. *Social institutions are distorted by it* (terdapat lembaga sosial yang terdistorsi oleh perbuatan itu).

Karakteristik kejahatan korporasi antara lain, pertama yaitu kejahatan korporasi selalu dilakukan secara rahasia, sukar diketahui dan sering kali para korban pun tidak mengetahui kerugian yang dialami. Kedua, kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*) karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang

⁴⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 11.

⁵⁰ Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi Di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 24-25.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 141.

kompleks. Ketiga, kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian. Keempat, terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi. Kelima, penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*). Keenam, hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan. Ketujuh, peraturan yang tidak jelas (*ambiguities law*) yang sering merugikan dalam penegakan hukum. Kedelapan, sikap mendua status pelaku tindak pidana.⁵²

Dimensi kriminal kejahatan korporasi di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Dimensi ini terpolakan dalam bentuk-bentuk seperti: *defrauding stockholders, defrauding the public, defrauding the government, endangering the public welfare, endangering employees and illegal intervention in the political process*.⁵³ Selain itu, dimensi lain yang kemungkinan mengandung kejahatan korporasi adalah eksploitasi buruh karena di mana pun dalam suatu negara yang sedang mengalami proses pertumbuhan ekonomi yang pesat dan terdapat persaingan bebas dalam proses produksi dan distribusi sebagaimana yang terjadi saat ini, kecenderungan berkembangnya persaingan yang tak sehat (*unfair competition*) sulit dielakkan yang pada akhirnya mengarah para berkembangnya monopoli, oligopoli,

⁵² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 154.

⁵³ Suparman Marzuki. 1994. "Dimensi Kejahatan Korporasi dan Reaksi Sosial". *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2, halaman 10.

konsentrasi industri, *market limitation*, *price fixing*, *misrepresenting product*, mengabaikan ketentuan hukum dan tidak mempedulikan keselamatan kerja.⁵⁴

D. Perdagangan Orang

Definisi tindak pidana perdagangan orang yang umum dan paling banyak digunakan adalah pengertian dari protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan orang. Dalam protokol PBB, pengertian perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakaan, pengambaan atau pengambilan orang tubuh.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) tidak jauh berbeda dalam merumuskan definisi perdagangan orang seperti protokol PBB, yaitu terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 11-12.

⁵⁵ Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ketentuan Pasal 7 UU TPPO menjelaskan bahwa yang disebut eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh dan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁵⁶

Perekrutan dan pengiriman yang merupakan bagian dari tindak perdagangan orang dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 dijelaskan bahwa maksud dari perekrutan ialah tindakan yang meliputi: mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Sedangkan pengiriman ialah tindakan pemberangkatan atau melabuhan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Adapun pemalsuan dalam tindak pidana perdagangan orang berkaitan dengan setiap yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dalam penjelasan Pasal 19 UU TPPO disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen negara meliputi tidak terbatas pada paspor, KTP,

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 25-26.

ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran dan surat nikah. Sedangkan yang dimaksud dokumen lain dalam ketentuan ini meliputi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan TKI, asuransi dan dokumen terkait.⁵⁷

Ruang lingkup pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok, sebagai berikut:⁵⁸

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
3. Korporasi, yaitu perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan;
4. Aparat, yaitu pengawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

Adapun jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU TPPO adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU TPPO. Selain itu, UU TPPO juga melarang setiap orang yang memasukan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi;
- b. Membawa WNI ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
- d. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun, dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
- e. Setiap orang yang meberikan atau memalsukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 27.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 121.

⁵⁹ Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahannya)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98-99.

- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
- g. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO, setiap orang yang mencegah, merintang, penuntutan dalam persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO, setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
- h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

Korban tindak pidana perdagangan orang dalam *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power* dinyatakan sebagai berikut:⁶⁰

- 1) *Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing abuse of power*
- 2) *A person may be considered a victim, under this declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted, or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependents of the direct victim and person who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or prevent victimization.*

Berdasarkan pengertian di atas bahwa yang dimaksud korban adalah seseorang baik individual maupun kolektif yang menderita kerugian termasuk luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi ataupun terlanggarnya hak-hak dasar yang disebabkan karena perbuatan yang melanggar hukum pidana pada suatu negara baik disengaja maupun kelalaian. Dari pengertian korban tersebut tidak hanya sebatas definisi semata, tetapi ada juga ciri yang melekat pada pengertian korban. Ciri yang dimaksud adalah bahwa korban

⁶⁰ Farhana, *Op. Cit.*, halaman 155-156.

mengalami penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Sedangkan ruang lingkup korban kejahatan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: siapa yang menjadi korban, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami korban kejahatan dan siapa yang bertanggungjawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan.⁶¹

Jenis-jenis korban dalam tindak perdagangan orang dapat dilihat dari bermacam-macam perspektif. Jika dikaji melalui perspektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan yaitu sebagai berikut:⁶²

- a) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain, sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e) *False Victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, halaman 159.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang

Konsep korporasi menurut hukum pidana memiliki 2 (dua) bentuk yang dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas. Menurut artinya yang sempit, korporasi hanya yang berbentuk badan hukum. Adapun dalam artinya yang luas, korporasi bukan saja yang berbentuk badan hukum tetapi juga bukan badan hukum di samping berupa kumpulan orang yang terorganisasi dan harta kekayaan yang terorganisasi.⁶³ Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memperluas subjek hukum pidana yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja melainkan juga kepada korporasi.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana secara teoritis menurut KUHP berkaitan dengan delik penyertaan yang dimaknai apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu tindak pidana tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. ketentuan normatif tentang delik penyertaan diatur dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai berikut:⁶⁴

1. Dipidana sebagai pembuat suatu tindak pidana:
 - Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - Ke-2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman 39.

⁶⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 81.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan: a. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; b. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁶⁵ Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut membagi penyertaan ke dalam 2 (dua) kategori, yakni:⁶⁶

- 1) Adakalanya (*dader*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*) atau menyuruh lakukan (*doenpleger*) atau mengajurkan untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);
- 2) Adakalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplictiger*).

Berdasarkan uraian di atas, delik turut serta melakukan suatu tindak pidana pada korporasi yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP memungkinkan untuk diterapkan pada tindak pidana korporasi. Akan tetapi, konsep tersebut perlu direkonstruksi terutama terkait dengan terjadinya kerja sama secara fisik antara pelaku lain dengan korporasi. Dalam tindak korporasi, syarat tersebut perlu diubah yakni cukup apabila antara korporasi dan orang lain atau entitas hukum yang lain telah ada pertemuan dan perencanaan yang matang untuk terjadinya tindak pidana tanpa harus mensyaratkan bahwa korporasi atau melalui agennya melakukan tindak pidana secara langsung di lapangan.⁶⁷ Di samping itu, berdasarkan bunyi Pasal 59 KUHP yaitu “dalam hal-hal di mana pelanggaran

⁶⁵ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 205.

⁶⁶ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 82.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 86.

ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tersebut”. Menurut Pasal 59 KUHP, apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. Korporasi tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.⁶⁸

Ketentuan filosofis mengenai subjek hukum tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korporasi diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Hal ini berdasarkan penjelasan butir c yang dalam bagian pertimbangan pembentukan UU TPPO menyatakan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya, dibutuhkan pasal-pasal khusus dalam menjerat jaringan kejahatan yang terorganisir tersebut melalui undang-undang yang khusus.⁶⁹

Berdasarkan UU TPPO sendiri, subjek hukum tindak pidananya ialah “setiap orang” yang didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 4 sebagai “orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”.

⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman 19.

⁶⁹ Aziz Syamsuddin. 2016. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

Sementara itu menurut Pasal 1 angka 6 UU TPPO yang dimaksud dengan “korporasi” adalah “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁷⁰

Klasifikasi korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang diatur lebih jelas pada Pasal 13 ayat (1) UU TPPO yang berbunyi sebagai berikut:

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atas untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Menurut Pasal 13 ayat (1) UU TPPO tersebut, ditentukan bahwa:⁷¹

- a) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 1. Badan usaha; dan/atau;
 2. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- b) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Fokus pengaturan subjek hukum perdagangan orang yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU TPPO memiliki unsur-unsur agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi ialah sebagai berikut:⁷²

1. Tindak pidana perdagangan orang tersebut dilakukan oleh orang atau orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi; dengan kata lain,

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, halaman 236.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, halaman 237.

dilakukan oleh orang atau orang-orang yang merupakan personel pengendali (*directing mind*) korporasi;

2. Tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi. Dengan kata lain, memberikan manfaat kepada korporasi dan bukan dilakukan untuk kepentingan pribadi;
3. Orang atau orang-orang yang dimaksud di atas memiliki hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan kata lain, orang atau orang-orang tersebut memiliki hubungan hukum, misalnya korporasi memperoleh dana dari pihak tertentu, baik dari seseorang atau suatu korporasi, yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apa pun dengan korporasi dan uang tersebut berasal dari hasil perdagangan orang. Sekalipun pihak pemberi dana tersebut adalah pihak yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan korporasi maka korporasi tidak dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Tetapi ada kemungkinan korporasi dapat dituduh telah melakukan tindak pidana pencucian uang;
4. Orang atau orang-orang tersebut bertindak dalam lingkungan korporasi. Dengan kata lain, bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya atau dengan kata lain, tindak pidana tersebut harus merupakan perbuatan *intra vires*;
5. Orang yang dimaksud diatas dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Dengan kata lain, *actus reus* dari tindak pidana tersebut dapat dilakukan sebagian-sebagiannya bukan hanya oleh

satu orang saja. Dalam ajaran tindak pidana korporasi, undang-undang ini mengakui berlakunya ajaran agregasi.

Syarat-syarat mengenai pembebanan pertanggungjawaban korporasi yang dianut dalam undang-undang ini sekalipun lebih perinci daripada beberapa undang-undang pidana khusus lain yang mengadopsi pertanggungjawaban korupsi, tetapi harus masih dilengkapi mengenai unsur *mens rea*. Pasal 13 ayat (1) UU TPPO tersebut baru menekankan syarat-syarat yang menyangkut *actus reus* saja. Menyangkut *mens rea*, jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa personel pengendali korporasi harus memiliki *mens rea* dari tindak pidana tersebut. Bila personel pengendali tidak memiliki *mens rea* dari rumusan delik perdagangan orang, maka korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang.⁷³

Proses pemanggilan terhadap korporasi diatur di dalam Pasal 14 UU TPPO yang berbunyi sebagai berikut: “dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus”.

Sistem pemidanaan berupa sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi terdapat di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU TPPO yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda

⁷³ *Ibid.*, halaman 238.

- dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Sistem pemidanaan yang diterapkan terhadap korporasi jika terbukti dijalankan secara terorganisir, maka setiap pelaku dalam kelompok yang terorganisir di dalam korporasi tersebut dapat dipidana dengan pemberatan sesuai Pasal 16 UU TPPO yang berbunyi “dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Berdasarkan isi penjelasan UU TPPO, maksud dari Pasal 16 tersebut ialah dalam ketentuan ini yang dimaksud “kelompok yang terorganisir” adalah kelompok yang terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.

Rumusan delik (*bestandelen van heit feit*) yang diterapkan jika orang atau perorangan dan korporasi (melalui personel pengendali korporasi) melakukan tindak pidana perdagangan orang diatur secara rinci di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berisi sebagai berikut:⁷⁴

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU TPPO di atas menyatakan bahwa kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.⁷⁵ Adapun di dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang/Perorangan;
2. Yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

⁷⁴ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit*, halaman 59-60.

⁷⁵ Penjelasan Pasal 2 UU TPPO

3. Dengan sengaja melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain mengakibatkan orang tereksplotasi.

Subjek tindak pidana di dalam UU TPPO yaitu setiap orang yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 4 UU TPPO yaitu meliputi: orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Lebih lanjut, korporasi yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 6 ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Unsur-unsur percobaan dalam melakukan suatu tindak pidana di atur di dalam Pasal 53 KUHP yang mengandung 3 (tiga) unsur percobaan meliputi: adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Unsur niat (*voornemen*) ialah kehendak untuk melakukan kejahatan atau lebih tepatnya disebut "*opzet*" atau kesengajaan yang dapat ditinjau dari sudut tingkatannya meliputi *opzet* dalam arti sempit dan *opzet* dalam arti luas. *Opzet* dalam arti sempit terdiri dari *opzet* sebagai tujuan sedangkan *opzet* dalam arti luas terdiri dari: *opzet* sebagai tujuan, *opzet* sebagai kesadaran akan tujuan dan *opzet* dengan kesadaran akan kemungkinan.⁷⁶

⁷⁶ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 153-154.

Unsur dengan sengaja menurut *memorie van Toelichting* (MvT) yaitu *willens en wetens* (dikehendaki dan mengetahui). Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan itu sudah menghendaki atas timbulnya suatu akibat atau tujuan utama/maksud dari si pelaku serta si pelaku juga mengetahui bahwa dengan perbuatan yang ia lakukan maka akan timbul suatu akibat atau maksud yang si pelaku kehendaki. Adapun bentuk-bentuk dari kesengajaan antara lain:⁷⁷

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dan dengan kata lain pelaku sudah menghendaki akibat dari tujuan dan maksudnya;
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewutzjin*) yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dimana si pelaku menyadari bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat lain demi tercapainya tujuan utamanya;
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewutzjin*) yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dimana pelaku secara sadar menginsyafi perbuatannya, namun mungkin saja dengan perbuatannya tersebut akan timbul suatu akibat lain.

Bentuk kejahatan perdagangan orang sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 UU TPPO meliputi: perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

⁷⁷ Riki Susanto. 2010. *Hukum Pidana (Criminal Law)*, (Diktat). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, halaman 7.

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perekrutan di dalam Pasal 1 angka 9 UU TPPO menyatakan bahwa perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengiriman dalam Pasal 1 angka 10 yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Untuk bentuk kejahatan penampungan, pengangkutan dan pemindahan diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Penampungan ialah proses, cara atau perbuatan menampung sesuatu. Penampungan berasal dari kata “tampung” yang dalam hal ini berkaitan dengan menerima atau mengumpulkan barang atau manusia;
- 2) Pengangkutan ialah proses, cara atau perbuatan mengangkut. Pengangkutan berasal dari kata “pengangkut” yang berarti orang yang mengangkut atau alat (kapal, mobil, dan sebagainya) untuk mengangkut sesuatu;
- 3) Pemindahan ialah proses, cara atau perbuatan memindahkan. Pemindahan berasal dari kata “pindah” yang berarti beralih atau bertukar tempat ke tempat lain.

Rumusan kekerasan dalam UU TPPO dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 11 UU TPPO yang menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan secara

⁷⁸ Penjelasan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia

melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Adapun ancaman kekerasan dalam Pasal 1 angka 12 UU TPPO menyebutkan bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.⁷⁹

Pemalsuan dalam UU TPPO berkaitan dengan setiap yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 19 UU TPPO disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen negara dalam ketentuan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran dan surat nikah dan yang dimaksud dokumen lain dalam ketentuan ini, tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja sama, surat permintaan TKI, asuransi dan dokumen terkait.⁸⁰

Penyalahgunaan kekuasaan dimaksud adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankan secara tidak sesuai ketentuan peraturan. Pemanfaatan posisi kerentanan tidak dijelaskan di dalam UU TPPO namun pengertian tersebut berkaitan dengan penjeratan utang yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam

⁷⁹ Farhana, *Op. Cit.*, halaman 26.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 27.

status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang atau sesuai dengan Pasal 27 UU TPPO.⁸¹

Rumusan delik (*bestandelen van heit feit*) yang diterapkan jika orang atau perorangan dan korporasi (personel pengendali korporasi) melakukan tindak pidana perdagangan orang selanjutnya juga diatur di dalam Pasal 3 UU TPPO yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 3 UU TPPO memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia;
3. Dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Indonesia atau di negara lain.

Unsur memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dimaksudkan bahwa wilayah Republik Indonesia adalah sebagai negara tujuan atau transit bagi perdagangan orang. Dimana pelaku membawa korban perdagangan orang untuk di eksploitasi di wilayah Indonesia ataupun hanya sebagai tempat transit (persinggahan sementara) bagi korban untuk dieksploitasi di wilayah

⁸¹ *Ibid.*

negara lain. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 7 UU TPPO yang menyatakan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil.

Kepustakaan hukum pidana sering digunakan kata “*conduct*” untuk perilaku yang menyimpang menurut kacamata hukum pidana. Atau dengan kata lain, “*actus reus*” dipadankan dengan kata “*conduct*” sementara itu, *actus reus* terdiri atas “*commission and omission*”.⁸² Berdasarkan doktrin ajaran gabungan bahwa korporasi hendaknya hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila telah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁸³

- a. Perilaku tersebut merupakan tindak pidana. Maknanya, perilaku (*conduct*), baik berupa komisi (*commission*) maupun omisi (*omission*), harus merupakan tindak pidana. Oleh karena perilaku tersebut merupakan tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Dengan demikian, perilaku tersebut harus memenuhi rumusan suatu delik tertentu, misalnya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang;

⁸² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman 45.

⁸³ *Ibid.*, halaman 199.

- b. Tindak pidana tersebut (baik berupa tindak pidana komisi maupun tindak pidana omisi) dilakukan atau diperintahkan atau dikuasakan atau disetujui oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki kewenangan untuk mengendalikan atau melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi, personel yang demikian tersebut personel pengendali (*directing mind atau controlling mind*) korporasi.

Delik komisi (*commission*) adalah perbuatan berupa pelanggaran terhadap larangan atau berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya: melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Pasal 362 KUHP melarang bagi seseorang yang mengambil barang kepunyaan orang lain, seluruh atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Adapun delik omisi (*omission*) adalah berupa pelanggaran terhadap perintah yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan seseorang pada dasarnya diwajibkan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan, tapi orang itu malah diam atau mengabaikan kewajiban itu. Singkatnya, seseorang hanya memiliki kewajiban untuk bertindak manakala ia dibebani kewajiban hukum untuk itu (*one is only under a duty to act when one is under a legal obligation*).⁸⁴

Berdasarkan rumusan delik sebelumnya, perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana perdagangan orang yang terdapat di dalam Pasal 2 UU TPPO yang salah satunya memiliki unsur dengan sengaja memberikan sarana, kesempatan serta keterangan berupa izin penyekapan 19 (sembilan belas) ABK Asing di ruang isolasi. Makna penyekapan yang terkandung di dalam Pasal

⁸⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 56-57.

2 yaitu upaya penyekapan dapat mencegah para ABK Asing untuk pulang sehingga tenaga maupun fisik mereka dapat dimanfaatkan untuk bekerja menangkap ikan.

Berdasarkan fakta di persidangan yang terungkap bahwa para ABK Asing yang dimasukkan ke ruang isolasi terlebih khusus bagi para ABK Asing yang malas bekerja dan ingin pulang ke negaranya. Kemudian, dengan kapasitas terdakwa yang menjabat sebagai pimpinan PT. PBR Benjina atau berperan sebagai personel pengendali korporasi memerintahkan kepada karyawannya untuk mengizinkan penyekapan terhadap para ABK Asing atas permintaan dari Nahkoda dan *Staff quality control* yang selanjutnya ditangani oleh Kepala *security* PT. PBR.⁸⁵ Sehingga, dalam hal ini terdakwa. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana omisi (*omission*) yaitu dalam bentuk perintah yang dilakukan oleh terdakwa sebagai personel korporasi terhadap karyawannya untuk melakukan perbuatan dan bertindak atas nama korporasi itu sendiri.

B. Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang Di Kapal Benjina

Suatu korporasi atau suatu perusahaan sering sekali melakukan tindak pidana atau kejahatan karena perusahaan atau korporasi selalu berorientasi kepada keuntungan. Ronal Reagan sebagaimana mengutip pendapat dari Ray Michalowski dan Ron Kramer telah mengidentifikasi banyak kejahatan besar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi transnasional karena mereka berusaha untuk meningkatkan keuntungan dalam sistem

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN. Tul, halaman 165.

perekonomian dunia. Adapun bentuk kejahatan korporasi yang dimaksud oleh Michalowski dan Kremer meliputi: kondisi kerja yang kurang aman, pencemaran lingkungan, dumping produk yang tidak aman pada konsumen, korupsi politik lokal, destabilisasi gerakan buruh, penghindaran pajak dalam dan luar negeri, penghancuran industri lokal dan bisnis serta terus bertambahnya kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin.⁸⁶ Adapun bentuk kejahatan korporasi yang melibatkan perusahaan PT. PBR Benjina yang melakukan perdagangan orang di Kapal Benjina ialah sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Bentuk kejahatan perdagangan orang yang dilakukan korporasi (PT. PBR Benjina) melalui pimpinan cabangnya, maka terlebih dahulu diketahui kasus posisi berdasarkan fakta persidangan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN. Tul sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN. Tul atas nama terdakwa Hermanwir Martino Alias Herman, Tempat Lahir: Jakarta, Umur/Tanggal Lahir: 51 Tahun/03 April 1964, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Perumahan Permata Depok Sektor Mutiara Blok 2/4 RT. 001 RW. 007, Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kabupaten Depok, Propinsi Jawa Barat, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pimpinan Cabang PT. PBR Benjina/Pjs. *Site Ops Head Departement*.⁸⁷

Terdakwa Hermanwir Martino Alias Herman selaku pimpinan cabang PT. PBR Benjina cabang Maluku Utara melakukan perbuatan pada hari dan tanggal

⁸⁶ Kristian, *Op. Cit.*, halaman 30.

⁸⁷ Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN. Tul, *Op. Cit.*, halaman 1.

yang tidak dapat dipastikan lagi, pada bulan September 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kawasan perusahaan PT. Pusaka Benjina *Resources* (PT. PBR) di Pulau Benjina Kecamatan Aru Cagan Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual membantu Mr. Somchit Korraeesuk Alias Tai Wau, Mr. Surachai Maneephong Alias Tai Kee, Mr. Boonsom Jaika Alias Yud, Mr. Hatsaphon Phaetjakreng Alias At Dan Youngyut Nitiwongchaeron Alias Yut (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*), yaitu dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain mengakibatkan orang tereksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia.⁸⁸

Perbuatan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidiaritas yakni primair melanggar Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 10 UU TPPO Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, subsidiar melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 UU TPPO Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, lebih subsidiar melanggar

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 13-14.

Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU TPPO Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan ditemukan fakta persidangan ialah sebagai berikut.⁸⁹

- a. Benar adanya pengadaan/penyediaan awak kapal antara PT. Pusaka Benjina Resources (PT. PBR) di Indonesia dengan pihak *Silver Sea Fishery Co.* Di Thailand dan pihak ketiga Chokchai Danapak;
- b. Dalam perjanjian tersebut antara lain disepakati Pihak *Silver Sea Fishery Co.* dan Chokchai Danapak yang menyediakan tenaga kerja para ABK Asing untuk bekerja sedangkan PT. Pusaka Benjina Resources membayar gaji ABK Asing melalui pihak *Silver Sea Fishery Co.*;
- c. Selanjutnya pihak *Silver Sea Fishery Co.* merekrut para tenaga kerja asing yang berasal dari negara Thailand dan Myanmar;
- d. Para tenaga kerja ABK Asing yang sebagian besar warga negara Myanmar yang direkrut kemudian ditampung di dalam sebuah rumah di Thailand tanpa diberikan latihan kerja sebelum diberangkatkan ke Benjina Indonesia;
- e. Gaji yang harus diterima oleh ABK Asing sebesar 275 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan Nahkoda memperoleh gaji sebesar 625 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan;
- f. Selain itu pihak *Silver Sea Fishery Co.* yang menyediakan dokumen-dokumen atau surat-surat berlayar bagi para ABK Asing dan mengawasi selama mereka bekerja di PT. Pusaka Benjina Resources (PT. PBR) di Benjina;

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 152-154.

- g. Perwakilan PT. Pusaka Benjina Resources (PT. PBR) adalah PT. Pusaka Benjina Resources (PT.PBR) di Benjina;
- h. Perwakilan pihak *Silver Sea Fishery Co.* di Benjina adalah QC;
- i. Terdakwa adalah Kepala Perwakilan PT. Pusaka Benjina Resources (PT. PBR) di Benjina atau *Head Operasional*/Kepala Operasional PT. Pusaka Benjina Resources di Benjina;
- j. Terdakwa tidak bertanggung jawab dalam proses perekrutan ABK Asing, pembayaran gaji dan penyediaan dokumen-dokumen, sementara terdakwa menjalankan operasional Perusahaan PT. PBR di Benjina;
- k. Keberangkatan para ABK Asing dari Thailand ke Benjina Indonesia diangkut dengan kapal KM. Atasena yang dibeli oleh PT. Pusaka Benjina Resources dari Thailand;
- l. Ketika tiba di Benjina Indonesia, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kapal dan para ABK Asing oleh beberapa pihak terkait yakni dari pihak Imigrasi, Bea Cukai, Perikanan, Kesehatan dan Syahbandar;
- m. Pihak Imigrasi memeriksa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh ABK Asing yang dipegang oleh Nahkoda dengan menanyakan identitas diri para ABK Asing melalui Nahkoda dengan memakai bahasa Inggris;
- n. Para ABK Asing menyatakan identitas yang tertera pada *seaman book* hanya foto yang sesuai sedangkan nama, asal negara dan tanda tangan tidak sesuai dengan identitas mereka;

- o. Pihak Imigrasi menyatakan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait dengan para ABK Asing sudah benar dan tidak ada kendala, sama halnya dengan pihak syahbandar yang menyatakan sudah tepat sehingga dapat dikeluarkan surat ijin berlayar;
- p. Para ABK Asing bekerja di laut paling lama 20 (dua puluh) sampai 24 (dua puluh empat) jam;
- q. Menurut para ABK Asing, pekerjaan tersebut terlalu berat karena mereka kurang mendapat waktu istirahat yang cukup dan makan yang tidak layak;
- r. Para ABK Asing ada yang sakit, malas kerja dan mabuk minuman keras;
- s. Benar ada ruang isolasi di Benjina;
- t. Terdakwa menyebutkan ruang detensi sebagai ruang titipan yang di bangun pada tahun 2012 dari bekas klinik;
- u. Terdakwa mengetahui keberadaan ruang tersebut yang dibangun dengan sepengetahuan pihak Imigrasi;
- v. Keberadaan ruang tersebut wilayah perusahaan yang terdakwa pimpin;
- w. Ruang tersebut merupakan tempat untuk memasukkan para ABK Asing yang bermasalah;
- x. Yang memasukkan para ABK Asing yang bermasalah adalah pihak keamanan/security di Benjina atas perintah Nahkoda.

Akibat dari perbuatan terdakwa dengan cara memberikan bantuan berupa kesempatan dan sarana kepada para nahkoda maka telah mengakibatkan para anak buah kapal diantaranya adalah Win Htut, Myo Naing, Zaw Zaw, Zaw Myat, Nyo Zaw Tun, Ye Tun, Min Htike, A Tun, Aung Then Tun, Myat Tun Win, Htay Htay

Maung, Tun Naing, Naing Ning Aung, Soe Myint, Winhlaing, Soe Min Thein, Aung Myint, Thant Zin Win, Aye Min Soe mengalami penderitaan dan kerugian secara materiil maupun immateriil.⁹⁰ Adapun kerugian materiil yaitu berkurangnya gaji yang diperoleh oleh para ABK Asing yang tidak melaut akibat diisolasi di ruangan tersebut. Sedangkan kerugian imateriil yaitu terampasnya hak ABK Asing untuk menjalankan aktivitasnya seperti semula akibat diisolasi di ruangan tersebut.

2. Bentuk Delik Dalam Kejahatan Korporasi Perdagangan Orang di Kapal Benjina

Penerapan rumusan delik (*bestandelen van heit feit*) pada dakwaan primer Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN. Tul yaitu Pasal 2 ayat (2) UU TPPO ditemukan bentuk kejahatan perdagangan orang yang sesuai dengan fakta persidangan sebagai berikut:⁹¹

- a. Setiap orang/Perorangan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 ialah orang perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pada dasarnya penyebutan setiap orang disamakan dengan penyebutan barang siapa, dimana kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam suatu perkara. Berdasarkan Buku Pendoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi II Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 menyatakan bahwa terminologi kata barang siapa atau frasa

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 30.

⁹¹ *Ibid.*, halaman 155-159.

hij die sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam hal ini, maka unsur subjek pidana ialah orang yang memiliki jabatan sebagai pemimpin cabang PT. PBR Benjina. Dalam arti, orang tersebut bertindak atas nama korporasi dan memiliki jabatan sebagai pengendali korporasi PT. PBR Benjina tersebut.

- b. Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Frasa kalimat “membantu” atau “melakukan percobaan” di dalam undang-undang tidak dijelaskan tentang unsur membantu, sehingga dengan merujuk Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam bukunya R. Soesilo adalah orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Dalam pertimbangan hakim perkara perdagangan orang di Kapal Benjina, majelis hakim menyatakan bahwa unsur membantu ini pula dilakukan terdakwa dengan sengaja atau *opzet* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut. Dalam proses pembuktian sudah terbukti bahwa terdakwa menghendaki perbuatannya dengan memberikan izin, sarana dan kesempatan kepada *staff quality control* atau karyawan pengawasnya dan para nahkoda untuk melakukan perbuatan mengisolasi ke 19 (sembilan belas) ABK Asing di suatu ruangan isolasi yang telah disediakan dan secara sadar juga terdakwa mengerti akan akibat atas izinnya tersebut membuat para ABK asing tersebut mengalami kerugian materiil maupun imateriil.

c. Unsur dengan sengaja memberikan sarana, kesempatan atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini, terdakwa mengetahui bahwa pembuatan ruangan tersebut untuk diperuntukkan bagi ABK Asing yang bermasalah maka dengan sendirinya terdapat kesengajaan pada terdakwa dengan memberikan sarana bagi para nahkoda dan *staff quality control* untuk dapat memasukkan para ABK Asing ke dalam ruang isolasi yang mengakibatkan mereka tereksploitasi. Bahwa pengekapan para ABK Asing ditujukan kepada para ABK yang malas bekerja dan ingin pulang ke negaranya. Upaya pengekapan tersebut dapat mencegah para ABK Asing untuk pulang sehingga tenaga maupun fisik dimanfaatkan untuk berkerja menangkap ikan sehingga hal ini masuk dalam katagori tereksploitasi.

Penerapan rumusan delik (*bestandelen van heit feit*) pada dakwaan subsidiaritas yaitu Pasal 3 UU TPPO ditemukan bentuk kejahatan perdagangan orang yang sesuai dengan fakta persidangan sebagai berikut:⁹²

- 1) Unsur Setiap orang. Dalam hal ini, terdakwa selaku pemimpin cabang PT. PBR Benjina yaitu bertanggung jawab terhadap oprasional di PT. PBR yang memiliki tugas mengelola kegiatan agar berjalan dengan baik dan benar meliputi oprasional, dokumen dan industri di darat.
- 2) Yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, PT. PBR merupakan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) dimana saham dimiliki setengah oleh Perusahaan Asing dan setengahnya

⁹² *Ibid.*, halaman 152-153.

lagi oleh Perusahaan Indonesia. Berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, bahwa yang merekrut atau memasukan para ABK Asing ke wilayah Indonesia diatur oleh Perusahaan *Silvery Fishery Co* melalui pihak ketiga bernama Chokcahi Dhanapak yang memiliki tugas untuk penyediaan, pemilihan dan pengiriman ABK Asing ke wilayah Indonesia berdasarkan surat perjanjian pengadaan/penyediaan awak kapal tertanggal 22 Mei 2007.

- 3) Dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Indonesia atau di negara lain. Dalam hal ini, terbukti dipersidangan bahwa apa yang telah dijanjikan pihak *Silvery Fishery Co* yang melakukan pemalsuan kewarganegaraan di *seaman book* yang mana para ABK Asing berasal dari Myanmar namun pada faktanya di dalam *seaman book* berasal dari Thailand.

Berdasarkan uraian yang diperoleh dari fakta persidangan tersebut, maka dapat dilihat bahwa bentuk kejahatan perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul terbukti melanggar Pasal 2 ayat (2) yaitu tertata sedemikian rupa dimana pelaku karena jabatan dan atas persetujuannya mampu melakukan perbuatan berupa tindakan memberi sarana, kesempatan serta keterangan berupa izin penyekapan/isolasi terhadap 19 (sembilan belas) Anak Buah Kapal (ABK) asing di dalam suatu ruangan yang menyebabkan ABK asing mengalami kerugian materiil maupun imatperiil.⁹³

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata “sarana” sebagai segala sesuatu dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau

⁹³ *Ibid.*, halaman 165.

tujuan. Jika dikaitkan dengan bentuk kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka tindakan memberi sarana yaitu berupa tempat/ruang isolasi yang dipakai sebagai ruangan untuk menyekap/mengisolasi 19 (sembilan belas) ABK Asing. Sedangkan untuk definisi dari kata “kesempatan” di dalam KBBI berarti berkaitan dengan waktu atau pulang dan juga untuk memberikan kesempatan kepada orang lain. Dalam hal ini, bentuk kejahatan yang dilakukan terdakwa yaitu berupa tindakan memberi kesempatan bagi para Nahkoda dan *Staff quality control* untuk menghukum para ABK Asing yang malas bekerja ataupun meminta pulang ke negaranya. Kesempatan yang diberikan terdakwa mengakibatkan para ABK Asing mengalami kerugian materiil maupun imateriil.⁹⁴

Definisi dari kata “izin” di dalam KBBI berarti pernyataan mengabulkan atau tidak melarang atau persetujuan membolehkan. Dalam hal ini, terdakwa dengan kapasitasnya sebagai pemimpin cabang menyetujui para ABK Asing untuk diisolasi di ruangan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan keterangan saksi Regina Leftugun yang bertindak sebagai wakil kepala *security* PT. PBR menyatakan bahwa saksi ketika ditanyai soal terdakwa memberikan izin secara lisan yaitu dengan kalimat “tangani saja tapi jangan sampai dipukul”.⁹⁵

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang Di Kapal Benjina Berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Tul

1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT. PBR

Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah apabila *actus reus* dari tindak pidana tersebut dilakukan oleh personel pengendali (*directing*

⁹⁴ Penjelasan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹⁵ *Ibid.*

mind) korporasi. Yang dimaksud dengan personel pengendali (*directing mind*) korporasi yakni pengurus korporasi, yaitu mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan korporasi dan mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus korporasi tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan pengangkatan oleh korporasi maupun pendelegasian wewenang atau pemberi kuasa oleh pengurus korporasi.⁹⁶

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat pula dilakukan bukan saja hanya terbatas dalam hal *actus reus* dilakukan sendiri oleh personel pengendali, tetapi juga apabila *actus reus* tersebut dilakukan oleh orang lain yang diperintahkan oleh personel pengendali korporasi untuk melakukan *actus reus* tersebut. Atau pelaksanaan *actus reus* tindak pidana tersebut sekalipun tidak dilakukan sendiri oleh personel pengendali atau diperintahkan oleh personel pengendali untuk dilakukan oleh orang lain, tetapi personel pengendali tersebut bertindak sebagai pemimpin pelaksanaan *actus reus* tindak pidana tersebut. Dalam hal pelaksanaan *actus reus* dipimpin oleh personel pengendali korporasi, maka *actus reus* dilakukan oleh beberapa orang, baik serentak maupun untuk beberapa bagian yang terpisah. Namun syaratnya agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi, yaitu sepanjang personel pengendali korporasi yang bersangkutan memiliki *mens rea* yang ditentukan dalam rumusan delik.⁹⁷

Ajaran gabungan yang dikembangkan oleh Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan bahwa harus adanya keterlibatan personel pengendali korporasi

⁹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman 200.

⁹⁷ *Ibid.*, halaman 285.

dan dimilikinya *mens rea* dari tindak pidana tersebut, juga disyaratkan bahwa korporasi memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut. Manfaat tersebut tidak harus berupa pendapatan finansial (*revenue*) tetapi dapat pula memberikan manfaat non-finansial atau dapat menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial maupun non-finansial bagi korporasi.⁹⁸

Pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi tersebut kemudian harus dibuktikan di persidangan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pembuat (korporasi), bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur-unsur yaitu: kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yaitu sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat “asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat dibeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau mampu bertanggung jawab merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 202.

sekaligus syarat kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab memiliki 3 (tiga) macam kemampuan yaitu: mampu mengerti maksud perbuatannya, mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat dan mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.⁹⁹

Kemampuan mengerti maksud perbuatannya berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa Hermanwir Martino merupakan pimpinan cabang PT. PBR di Benjina yang mengendalikan seluruh proses oprasional PT. PBR di Benjina dan terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa pembuatan ruangan tersebut telah diketahui oleh pihak Imigrasi sehingga terdakwa tidak keberatan dan memperbolehkan adanya ruangan tersebut di dalam wilayah perusahaan PT. PBR yang diperuntukkan memasukan ABK Asing yang bermasalah ke dalam ruangan isolasi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa memiliki kemampuan mengerti maksud dari perbuatannya, yaitu bahwa ruang isolasi tersebut diperuntukan atas izinnnya sebagai tempat penyekapan para ABK Asing yang bermasalah.¹⁰⁰

Kemampuan menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat juga dapat diketahui dari fakta persidangan bahwa ruangan isolasi berfungsi sebagai ruang detensi atau ruang penitipan bagi ABK Asing yang bermasalah padahal pihak Imigrasi menyatakan tidak pernah tahu ada ruang isolasi atau ruang detensi di Benjina. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi pihak Imigrasi yakni saksi Rudiara Rakhmad Kosassih yang menerangkan ruang detensi diperuntukan dalam lingkungan kantor imigrasi sebagaimana diatur

⁹⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 97

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN. Tul, *Op. Cit.*, halaman 164.

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian. Sehingga, dari hal tersebut terbukti bahwa terdakwa mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat maupun aturan yang ada.¹⁰¹

Kemampuan menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya, dapat diketahui berdasarkan keterangan saksi yang bekerja di PT. PBR diantaranya Benjamin Meturan sebagai kepala *security* mengungkapkan bahwa prosedur memasukan para ABK Asing ke ruangan isolasi terlebih dahulu atas perintah Nahkoda menyuruh *Staf quality control* kemudian pihak *Staf quality control* menjelaskan akan dititip maka pihak keamanan mencatat dalam buku jurnal maupun buku mutasi yang selanjutnya dilaporkan kepada terdakwa dan kemudian atas izin terdakwa maka para ABK Asing dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Dalam hal ini, terungkap bahwa terdakwa menentukan kehendaknya untuk mengizinkan para ABK Asing agar diisolasi diruangan tersebut.¹⁰²

b. Kesengajaan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.sus/2015/PN.Tul maka dapat dilihat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah personel pengendali korporasi cabang benjina yaitu Herwanwir Martino yang memiliki jabatan sebagai pimpinan cabang PT.PBR Benjina, yang dalam hal ini sudah termasuk golongan pertama yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) UU TPPO “..orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi..”. Terdakwa yang

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 160.

¹⁰² *Ibid.*, halaman 161.

memiliki jabatan sebagai pimpinan cabang kemudian dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau perintah untuk mengizinkan terjadinya penyekapan di ruang isolasi terhadap para ABK asing yang bermasalah.

Majelis hakim mendasarkan putusannya dengan terbuktinya unsur yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa yaitu dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yakni primair Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 10 UU TPPO jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, subsidair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 UU TPPO Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP serta lebih subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU TPPO Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP. Dakwaan primair jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 2 ayat (2) UU TPPO, yang dalam pertimbangan hakim memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰³

1. Setiap Orang/Perorangan;
2. Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
3. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi retan, penjeratan utang memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain mengakibatkan orang tereksplorasi.

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 155.

Terhadap 3 (tiga) unsur tersebut majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa dalam hal ini terdapat juga unsur membantu, sehingga dengan merujuk pada Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam bukunya R. Soesilo adalah orang yang sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa terdakwa mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan menurut Van Hammel jika ditinjau dari corak atau bentuknya maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari kesengajaan (*opzet*) yaitu:¹⁰⁴

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian dan keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Menurut Wirjono Projodikoro dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”, pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Menurut teori kehendak (*will-theorie*)

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 157-158.

dari Von Hippel menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan;

- c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn* atau *voor waardelijk opzet* atau *dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Kesengajaan di dalam pertanggungjawaban korporasi masuk ke dalam *mens rea*, yaitu delik sengaja atau delik dolus yang merupakan delik yang dilakukan oleh pelakunya “dengan sengaja” yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya dengan penuh kesadaran atas dilakukannya tindak pidana tersebut dan dengan sungguh-sungguh mengharapkan perbuatannya akan menghasilkan tujuan dari dilakukannya tindak pidana tersebut.¹⁰⁵

Tindakan Nahkoda melalui *Staff quality control* dan atas izin terdakwa memasukan para ABK Asing yang bermasalah ke dalam ruang isolasi merupakan tindakan di luar batas kewenangan dan tidak sepatutnya dilakukan meskipun dengan alasan untuk menitipkan para ABK Asing tersebut karena sering membuat masalah, Nahkoda maupun *Staff quality control* bukan aparat hukum yang mempunyai wewenang untuk menahan seseorang di dalam ruangan terbatas

¹⁰⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman 48-49.

dalam keadaan terkunci seperti halnya sebuah penjara sehingga dianggap bertentangan dengan hukum serta melanggar hak kemerdekaan kebebasan seseorang, dan terdakwa dengan kapasitasnya sebagai pimpinan perusahaan PT. PBR di Benjina dengan sendirinya telah melibatkan diri untuk membantu Nahkoda dan *Staff quality control* memasukan para ABK Asing ke dalam ruang isolasi.¹⁰⁶

Berbanding terbalik dengan hal tersebut, dalam keterangan ahli Chairul Huda yang dihadirkan oleh pihak pansehat hukum dalam persidangan memberikan pendapatnya bahwa tidak menjadi persoalan jika tindakan memasukkan para ABK yang bermasalah ke dalam ruang isolasi untuk mencegah tindakan lain yang lebih merugikan bagi orang lain maupun bagi mereka sendiri, namun majelis hakim berpendapat bahwa serangkaian tindakan para ABK Asing sebagaimana yang terungkap dalam fakta dipersidangan misalnya malas bekerja, berkelahi ataupun mabuk bukanlah sesuatu yang sangat membahayakan yang dipandang sudah sangat darurat mengancam keselamatan orang lain. Sehingga seharusnya terhadap para ABK Asing tersebut ditindak tegas berupa pemberian sanksi oleh nahkoda atau perusahaan yang merekrut mereka seperti memberhentikan dan memulangkan ke negara asalnya atau bila para ABK Asing terlibat mencuri maka harus ditindak tegas berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melaporkan kepada kepolisian setempat, bukan diperlakukan dengan cara-

¹⁰⁶ Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN. Tul, *Op. Cit.*, halaman 145.

cara yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak kebebasan orang lain.¹⁰⁷

Tindakan terdakwa dalam mengizinkan para ABK untuk dimasukkan ke dalam ruang isolasi merupakan tindakan yang melanggar hak asasi orang lain. Selain itu, menurut terdakwa ruang isolasi tersebut berfungsi sebagai ruang detensi atau ruang penitipan bagi para ABK Asing yang bermasalah. Namun lebih lanjut, dalam keterangan pihak imigrasi yakni saksi Rudiara Rakhmad Kosasih menerangkan ruang detensi diperuntukan dalam lingkungan kantor Imigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian, ruangan detensi tersebut harus berdasarkan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM. Fungsi ruang detensi ialah untuk menempatkan orang asing yang tidak memiliki ijin tinggal yang sah, tidak memiliki dokumen perjalanan, menunggu pelaksanaan deportasi dan menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk dengan demikian tidak ada fungsi lain ruang detensi diluar fungsi tersebut. Oleh karena hal tersebut, unsur pertanggungjawaban pidana yang terdiri atas kemampuan bertanggung jawab dengan kesalahan merupakan unsur yang sudah terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana bagi personel pengendali korporasi yaitu terdakwa sebagai pemimpin PT. PBR cabang Benjina.¹⁰⁸

c. Tidak Adanya Alasan Pemaaf Maupun Pembena

Alasan pemaaf di dalam hukum pidana terdiri atas: daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*) dan

¹⁰⁷ *Ibid.*, halaman 162.

¹⁰⁸ *Ibid.*

pelaksanaan perintah tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik. Terhadap alasan pemaaf dikarenakan daya paksa (*overmacht*) baik dalam bentuk *vis absoluta* (paksaan fisik) maupun *vis compulsiva* (paksaan psikis) tidak ada sama sekali dialami oleh terdakwa. Hal ini karena terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pimpinan cabang memiliki kewenangan yang dengan sadar dan mengetahui kegunaan memberikan sarana, kesempatan dan izin untuk memasukan 20 (dua puluh) ABK Asing ke ruang isolasi tersebut.¹⁰⁹

Alasan pemaaf pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*) memiliki 3 (tiga) unsur dalam pelaksanaannya yaitu: melampaui batas pembelaan yang diperlukan, kegoncangan jiwa yang hebat dan adanya hubungan kausal antara serangan dengan kegoncangan jiwa. Dari ketiga unsur tersebut tidak terbukti sebab terdakwa melakukan perbuatannya dengan sadar (tanpa kegoncangan jiwa yang hebat) dan tidak ada hubungan kausal dengan serangan apapun. Sedangkan alasan pemaaf pelaksanaan perintah tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik memiliki 2 (unsur), yaitu: keadaan batin yang diperintah dan perintah yang dilaksanakan harus dengan itikad baik dan merupakan bagian dari *job description* orang tersebut. Jika dikaitkan dengan perkara tersebut, maka unsur pertama dan kedua tidak tepat diberikan untuk terdakwa karena terdakwa sendiri merupakan pemberi perintah tersebut bukan pelaksana dari perintah tersebut.¹¹⁰

Secara teoritis, alasan pbenar atau dasar pbenar (*rechtvaardigingsgrondent*) merupakan alasan-alasan yang menghapuskan

¹⁰⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 160.

¹¹⁰ *Ibid.*, halaman 161-162.

alasan pemaaf (*wederrechtelijkheid*) dari suatu perbuatan. Bila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memenuhi persyaratan untuk menggunakan dasar pembeda (*strafuitsluitingsgronden*), maka unsur melawan hukum dihapuskan, sementara kesalahan pun dihapuskan.¹¹¹ Adapun hal-hal yang dikategorikan sebagai alasan pembeda dalam hukum pidana ialah keadaan darurat (*noodstand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah atasan. Pertama, menurut D. Scaffmeister keadaan darurat termasuk ke dalam alasan pembeda, yakni apabila seseorang dihadapkan pada suatu keputusan untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar. Dalam keadaan demikian, dibenarkan oleh hukum bila seseorang melakukan suatu delik agar kepentingan yang lebih besar dilindungi. Oleh karena itu, delik yang dilakukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar tidak dapat dipidana.¹¹²

Berkaitan dengan fakta persidangan yang terbukti, tidak ada satupun keadaan darurat yang memaksa terdakwa memberi sarana, kesempatan serta keterangan berupa izin penyekapan ke 19 (sembilan belas) ABK Asing. Perbuatan terdakwa juga tidak termasuk pembelaan terpaksa (*noodweer*) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian tidak ada alasan pemaaf. Ketiga, alasan pembeda melaksanakan ketentuan undang-undang sesuai Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Terhadap perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa yang memberikan sarana, kesempatan serta keterangan

¹¹¹ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 186.

¹¹² Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 87.

berupa izin untuk mengisolasi ABK Asing yang bermasalah tidak ada diatur di ketentuan perundang-undangan apapun. Selain itu, alasan pembenaar berupa melaksanakan perintah atasan sesuai Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Dalam hal ini, terdakwa sebagai pimpinan cabang PT. PBR menerima perintah jabatan dengan tugas mengatur segala oprasional yang berkaitan dengan aktivitas dari PT. PBR dan sesuai keterangan saksi Ahmad Jauzi selaku pimpinan PT. PBR Jakarta menyatakan bahwa tidak ada perintah terkait memasukan ABK Asing yang bermasalah ke ruang isolasi tersebut. Sehingga secara keseluruhan perbuatan terdakwa terbukti bahwa tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenaar.¹¹³

2. Analisis Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN. Tul Terhadap Perdagangan Orang Yang Dilakukan Korporasi PT. PBR

Pertanggungjawaban Pidana terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul, bahwa terdakwa oleh majelis hakim dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta).¹¹⁴

Apabila ditelaah dakwaan primair yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa yaitu Pasal 2 ayat (2) UU TPPO yang berbunyi sebagai berikut:

¹¹³ Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN. Tul, *Op. Cit.*, halaman 120.

¹¹⁴ *Ibid.*, 177.

“jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Yang pada sebelumnya, isi Pasal 2 ayat (1) UU TPPO berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO tersebut maka dapat diketahui bahwa pidana maksimal yang dapat diterapkan yaitu 15 tahun penjara serta pidana minimal yaitu 3 tahun penjara. Morris dan Howard mengatakan bahwa “*punishment is only imposed, but also limited by law*” yang berarti bahwa pemidanaan bukan hanya dapat dijatuhkan berdasarkan hukum tetapi juga penjatuhannya sebatas apa yang ditentukan oleh hukum.¹¹⁵

Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan batas pidana yang ditentukan undang-undang, yang implementasinya sangat bergantung pada kesalahan pembuat. Pertama, ketentuan undang-undang yang mengancam pembuat suatu tindak pidana dengan beberapa bentuk pidana, dalam hal ini bentuk pidana lebih berat diancamkan secara alternatif atau kumulatif dengan bentuk

¹¹⁵ Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenda Media Group, halaman 146

pidana yang lebih ringan. Kedua, undang-undang juga menentukan batas minimum atau batas maksimum dari pidana-pidana tersebut, dalam hal ini hakim bebas menentukan putusan pemidanaan dari minimum umum atau khusus (jika ditentukan secara tersendiri) sampai dengan maksimum khusus (jika diterjadi pemberatan tindak pidana) yang kesemua penerapannya bergantung pada kesalahan pembuat. Ketiga, dianutnya *double track system* pemidanaan yang memungkinkan selain pidana pembuat dapat pula padanya dijatuhkan tindakan (*maatregel*), juga mempunyai pengaruh.¹¹⁶

Persoalan melihat hubungan antara kesalahan dan pengenaan pidana atau pemidanaan adalah bahwa hal tersebut mestinya dilakukan secara proposional. Arti proposional ialah dalam “batas” bagaimana pengenaan pidana atau pemidanaan dapat dilakukan. Adanya kesalahan pembuat menjadi batas umum pengenaan pidana.¹¹⁷ Jika mengkaji berdasarkan pertimbangan hukum di dalam putusan tersebut tentang kesalahan yang dilakukan terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:¹¹⁸

Menimbang, bahwa di sisi lain petugas keamanan PT. PBR Benjina yakni saksi Benjamin Meturan dan saksi Regina Leftungun pernah juga minta tanggapan terdakwa terhadap para ABK Asing yang akan dimasukkan ke dalam ruang isolasi, dimana selalu ditanggapi oleh terdakwa dengan memperbolehkan memasukan para ABK tersebut ke dalam ruang isolasi jika yang menyuruhnya nahkoda”.

Kemudian, dikaitkan dengan bentuk-bentuk kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Van Hamel dan juga menjadi dasar pertimbangan hakim di dalam putusan maka hal tersebut condong mengarah ke bentuk kesengajaan

¹¹⁶ *Ibid.*, halaman 148.

¹¹⁷ *Ibid.*, halaman 149.

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN. Tul, *Op. Cit.*, halaman 161.

sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu dimana terdakwa menghendaki akibat dari pebuatannya. Dalam artian, terdakwa yang merupakan pimpinan cabang sudah mengerti dan terbiasa mengizinkan para nahkoda untuk memberi hukuman (*punishment*) terhadap ABK Asing. Selain itu, fakta di persidangan juga mengungkapkan bahwa pembentukan ruangan isolasi yang menurut terdakwa sebagai ruang detensi dan diketahui pihak imigrasi dinyatakan sebagai suatu tindakan yang menyalahi undang-undang. Selain itu, tujuan terdakwa melakukan hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum sebagai berikut: ¹¹⁹

Menimbang bahwa oleh karena itu dengan upaya penyekapan dapat mencegah para ABK Asing untuk pulang sehingga tenaga maupun fisik mereka dapat dimanfaatkan untuk bekerja menangkap ikan.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin "*Erfolgshaftung*" (doktrin menanggung akibat) secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan. ¹²⁰ Dalam hal ini, terdakwa sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya dalam bentuk kerugian yang didapatkan dari penyekapan/pengisolasian terhadap 19 (sembilan belas) ABK Asing tersebut. Walaupun tidak ditemukan bahwa PT. PBR yang mengelola dana untuk gaji para

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 165.

¹²⁰ *Ibid.*, halaman 91.

ABK Asing namun jika para ABK Asing dimasukkan ke dalam ruang isolasi maka secara otomatis gaji bulanan para ABK akan dipotong oleh pihak *Silvery Fishery Co.* dan secara tidak langsung para ABK yang dipaksa untuk kerja hampir 24 (dua puluh empat) jam selama 2 (dua) hari untuk harus lebih giat bekerja, karena takut jika malas bekerja akan dimasukkan ke dalam ruangan tersebut dan gaji akan terpotong. Hal ini tentu memberikan efek tersendiri bagi PT. PBR selaku pengelola perusahaan perikanan yang mana perolehan ikan yang mereka dapat akan lebih banyak jika para ABK Asing lebih giat bekerja. Lebih lanjut, majelis hakim mengemukakan dasar pertimbangannya dalam memutuskan pengenaan atau penjatuhan pidana yang proposional untuk terdakwa sebagai berikut:¹²¹

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur: 1) kemanusiaan, dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku. 2) edukatif, dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. 3) keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat.

Pengenaan pidana merupakan konsekuensi dari kesalahan. Wewenang hakim untuk menentukan pidana yang bebas bergerak antara kemungkinan berat-ringannya yang dapat dijatuhkan yang diarahkan oleh kesalahan pembuat. Namun demikian, dalam hukum pidana diakui pula hal-hal yang berada di luar sifat kesalahan pembuat dalam menentukan berat-ringannya pidana seperti hal-hal yang diungkapkan pada pertimbangan hakim di atas yaitu adanya unsur

¹²¹ Putusan Pengadilan Negeri Maluku Utara Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN. Tul, *Op. Cit.*, halaman 166.

kemanusiaan, edukatif serta keadilan. Namun, jika dicermati berkaitan dengan kasus di Kapal Benjina ini maka unsur kemanusiaan sebenarnya telah dilanggar oleh terdakwa hal ini juga diungkapkan pada pertimbangan hakim sebelumnya yaitu:¹²²

“...oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa serangkaian tindakan para ABK Asing sebagaimana yang terungkap di fakta persidangan misalnya malas bekerja, berkelahi, mabuk bukanlah sesuatu yang sangat membahayakan yang dipandang sudah darurat mengancam keselamatan orang lain, sehingga seharusnya para ABK Asing tersebut ditindak tegas berupa pemberian sanksi oleh nahkoda atau perusahaan yang merekrut mereka seperti memberhentikan atau memulangkan ke negara asalnya...”

Kemudian, berkaitan dengan unsur edukatif dalam pemberian pidana yang diharapkan mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukan. Kembali harus diingat, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis kejahatan yang dilakukan secara terstruktur dan terorganisir melalui korporasi yang kesemuanya saling berkaitan satu sama lain. Jika hakim hanya menghukum dengan pidana minimum, dikhawatirkan akan terjadi hal serupa karena melihat dari ringannya hukuman serta denda yang diterapkan apalagi untuk korporasi sekelas PT. PBR yang memiliki kekuasaan yang cukup besar di Indonesia, maka pidana tersebut tergolong masih kurang tepat dijatuhkan.

Unsur keadilan yang berarti pidana tersebut dirasa adil bagi pelaku, korban serta masyarakat. Jika melihat dari sudut pandang keadilan bagi korban yang sudah terbukti mengalami kerugian materiil dan imateriil maka berkaitan dengan pidana penjara maupun denda dirasa kurang layak untuk perkara yang

¹²² *Ibid.*, halaman 162.

dilakukan oleh korporasi. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat, walaupun kesemua ABK bukanlah berasal dari negara Indonesia namun pemberitaan yang beredar baik di dalam maupun di luar negeri akibat kasus perdagangan orang terbesar setelah “kasus perbudakaan anak jermal” ini dipandang telah menghancurkan martabat bangsa yang dikenal akan budaya yang berbeda-beda tapi tetap satu, sehingga pemidanaan yang dikategorikan minimum tersebut dipandang kurang pantas dijatuhkan karena dapat memunculkan asumsi ketidakseriusan negara Indonesia dalam memberantas perdagangan orang terutama yang dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara harusnya juga menggunakan Pasal 16 UU TPPO yang berbunyi sebagai berikut: “dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)”. Di dalam ketentuan ini yang dimaksud “kelompok yang terorganisir” ialah kelompok yang terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 UU TPPO dengan tujuan memperoleh keuntungan materill atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.¹²³

¹²³ Penjelasan Pasal 16 UU TPPO.

Suatu kumpulan orang dianggap sebagai korporasi dengan ketentuan sepanjang kumpulan orang tersebut adalah kumpulan orang yang terorganisasi. Ciri utama dari suatu kumpulan yang terorganisasi ialah kumpulan orang yang memiliki pemimpin yaitu seorang atau lebih yang kepemimpinannya dapat bersifat permanen atau hanya sementara untuk saat tertentu saja.¹²⁴ Dalam hal ini, kasus perdagangan orang yang melibatkan para ABK Asing di Kapal Benjina ini sudah terbukti dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi yaitu lebih dari 3 orang (dalam berkas terpisah) yang kesemuanya adalah personel ataupun jajaran direksi dalam suatu korporasi yaitu terdiri dari: Yopi dan Mukhlis (para *Staff quality control*) serta para nahkoda kapal (Mr. Somchit Korraneesuk, Mr. Surachai Maneephong, Mr. Boonsom Jaika, dan Youngyut Nitiwongchaeron) dan pemimpin dari kelompok itu ialah terdakwa yang kemudian mereka melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk satu tujuan yaitu memperoleh keuntungan materiil secara tidak langsung, dimana setelah para ABK terisolasi mereka kemudian di paksa bekerja kembali dan jika menolak akan dimasukkan lagi di ruang isolasi (adanya ancaman bagi ABK yang bermasalah).

Dasar pengenaan pidana terutama ditentukan oleh tindak pidana yang dilakukan pembuat. Proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat-ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Ashworth mengatakan bahwa “*the idea of seriousness of a case is composed of two elements-the gravity of the offence and the responsibility of the offender*” yang berarti masalah keseriusan suatu perkara, ditentukan oleh dua unsur yaitu berat

¹²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, halaman 37-38.

ringannya tindak pidana dan kesalahan pembuat. Dengan demikian, selain kesalahan pembuat, batas pengenaan pidana terutama ditentukan oleh tingkat “keseriusan” tindak pidana yang dilakukan. Bahkan menurut Hirsch “*seriousness of the offence is far more important than the characteristics of the individual offence*” yang menyatakan bahwa keseriusan tindak pidana jauh lebih penting daripada kesalahan pembuat.¹²⁵

Keseriusan tindak pidana perdagangan orang di Kapal Benjina pada kenyataannya memang tidak melibatkan ABK Indonesia namun sekali lagi ditekankan bahwa tujuan yang hendak diraih dalam pemidanaan salah satunya ialah pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general preventief*), korporasi melalui personelnnya jika hanya dijatuhkan pemidanaan yang tidak terkhusus maka kedepannya dengan alibi *mens rea* (niat jahat) yang sulit dibuktikan, mereka dapat mengulangi kembali perbuatannya tersebut dan hal merupakan permasalahan serius yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam mengungkap kasus-kasus perdagangan orang yang melibatkan korporasi di dalamnya.

Pemidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Hal ini diungkapkan dari pandangan Friedmann yang mengungkapkan bahwa: “*The main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation be seen either in any personal injury or, in most cases, in the financial detriment, but in*

¹²⁵ Chairul Huda, *Op. Cit.*, halaman 155-156.

the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction".¹²⁶

Namun demikian, perlu dikaji lebih lanjut peringatan Yoshio Suzuki agar dalam menjatuhkan pidana pada korporasi, misalnya dalam penutupan seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh. Di berbagai negara, untuk menuntut dan pemidanaan korporasi biasanya dianut apa yang dinamakan "*bipunishment provisions*", artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan.¹²⁷

Clinard dan Yaeger mengemukakan kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi. Apabila kriteria tersebut tidak ada, maka lebih baik sanksi perdata yang digunakan. Kriteria tersebut sebagai berikut:¹²⁸

1. *The degree of loss to the public* (derajat kerugian terhadap publik);
2. *The lever if complicity by high corporate managers* (tingkat keterlibatan oleh jajaran manajer korporasi);
3. *The duration of the violation* (lamanya pelanggaran);
4. *The frequency of the violation by the corporation* (frekuensi pelanggaran oleh korporasi);
5. *Evidence of intent to violate* (alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
6. *Evidence of extortion as in bribery cases* (alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus-kasus suap);
7. *The degree of notoriety engendered by the media* (drajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
8. *Precedent in law* (jurisprudensi);
9. *The history of serious, violation the corporation* (riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
10. *Deterrence potential* (kemungkinan pencegahan);
11. *The 4 defree of cooperation evinced by the corporation* (derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

¹²⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, halaman 148.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*, halaman 270-271.

Kenyataan yang terjadi sekarang bahwa PT. PBR hanya dijatuhi hukuman pemberhentian sementara izin penangkapan ikan selama 2 (dua) tahun di kawasan Indonesia oleh Pemerintah Indonesia. Padahal, jika melihat kriteria yang disebutkan oleh Clinard dan Yeger di atas, PT. PBR sesungguhnya telah melanggar 2 (dua) kriteria sekaligus yaitu: *The lever of complicity by high corporate managers* (tingkat keterlibatan oleh jajaran manajer korporasi) dan *The degree of notoriety engendered by the media* (drajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media). Yang mana, selain tingkat keterlibatannya jelas dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki jabatan di dalam korporasi. PT. PBR sebagai korporasi perikanan juga telah dianggap negatif oleh media dalam negeri bahkan masuk ke dalam pemberitaan internasional yang lebih dikenal sebagai “perbudakaan dalam industri perikanan di Indonesia”.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap korporasi yang melakukan perdagangan orang yaitu secara khusus terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) yaitu terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 16. Selain itu, rumusan delik terhadap korporasi yang melakukan perdagangan orang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dengan rumusan delik setiap orang dengan sengaja melakukan eksploitasi dan Pasal 3 UU TPPO dengan rumusan delik setiap orang dengan sengaja memasukan orang asing ke wilayah Indonesia untuk di eksploitasi.
2. Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang melakukan perdagangan orang di Kapal Benjina yaitu melalui pemimpin cabang PT.PBR Benjina adalah dimana pelaku karena jabatan dan pekerjaanya mampu melakukan

suatu tindak pidana perdagangan orang berupa tindakan memberikan sarana, kesempatan dan keterangan berupa izin untuk memasukan 19 (sembilan belas) ABK Asing ke dalam ruangan isolasi selama sehari-hari yang mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil bagi para ABK Asing tersebut.

3. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi melalui pimpinan cabang PT. PBR Benjina telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu meliputi: kemampuan bertanggung jawab, kesalahan serta tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun yang merupakan pidana minimal dari Pasal 2 UU TPPO, namun jika dilihat hal-hal yang meringan dalam putusan tidak sebanding dengan hal-hal yang memberatkan sesuai dengan Pasal 52 KUHP. Sedangkan, dalam hal penuntutan pidana penuntut umum tidak menggunakan Pasal 16 UU TPPO yang dapat dijadikan landasan hukuman pemberatan atas tindakan terorganisir yang dilakukan terdakwa tersebut dan hanya dikenakan Pasal 2 UU TPPO dengan hukuman minimal yang walaupun dapat juga menjangkau korporasi dalam segi pembebanan dipikul oleh personel korporasi (pimpinan, direksi, karyawan, dan lain sebagainya).

B. Saran

1. Diharapkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berlaku saat ini, pidana maupun pencegahan terhadap korporasi yang melakukan perdagangan orang dapat terlaksana lebih aktif, efektif, dan simultan. Sejalan dengan itu, keberadaan dan peran aparaturnegara serta

pihak-pihak terkait lainnya diharapkan berkesinambungan dan saling terkoordinir dengan baik dan berintegritas.

2. Perlunya kesungguhan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan pencegahan terhadap perdagangan orang terutama mengenai perdagangan orang di kalangan tenaga kerja baik menyangkut Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) di kawasan Indonesia. Dengan mengupayakan, suatu kebijakan pemberlakuan yang mengatur secara khusus memuat pasal-pasal yang mengatur tentang petugas yang berwenang secara khusus, sanksi hukuman yang tegas, dan pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara Internasional terkhusus menyangkut permasalahan korporasi sebagai pelaku perdagangan orang. Tujuan tersebut agar mendapat kepercayaan dunia Internasional dan adanya kepastian hukum bagi WNI maupun WNA yang berkerja di kawasan Republik Indonesia.
3. Upaya dalam menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana memang cukup sulit dibuktikan, namun dengan beberapa ajaran baru yang dikembangkan salah satunya ajaran gabungan dari Sutan Remy Sjahdeni dapat menjadi solusi dalam menentukan *mens rea* maupun *actus reus* dalam tindakan korporasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta: Prenada Media Group.

Aziz Syamsuddin. 2016. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group.

Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenda Media Group.

Dyah Ochtorina Susanti. 2013. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Pekembangan dan Penerapan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahannya)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi Di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Mike Hardy dan Mark Getchell. 2016. *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, Dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan Di Indonesia*. Australia: Coventry University.

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Rinto Wardana. 2016. *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan*. Malang: Media Negeri Creative
iv

Riki Susanto. 2010. *Hukum Pidana (Criminal Law)*. Jakarta: Diktat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Semarang: Percetakan Oetama.

Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana.

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian.

C. Jurnal, Internet dan Karya Tulis Ilmiah

Anonim, "Mengingat Benjina", melalui www.maritimnews.id, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 19.36 wib.

Anonim, "Sidang Kasus Perbudakan Di Benjina Digelar", melalui www.bbcindonesia.com, diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 18.30 wib.

Hanafi. 1999. "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana". Jurnal Hukum Vol. 6, No.11.

M. Makhfudz. 2016. "Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia". Jurnal Hukum, Vol. 4, No.1.

Suparman Marzuki. 1994. "Dimensi Kejahatan Korporasi dan Reaksi Sosial". Jurnal Hukum, Vol.1, No. 2.

V.S. Khanna. 2000. "*Corporate Liability Standarts: When Should Corporation be Criminality Liabe?*". Inggris: *Journal American Criminal Law Review*.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SONYA KUSUMAWATI
 NPM : 1406200405
 PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
 JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA (Analisis Putusan Nomor:112/Pid.Sus/2015/PN.Tul)**
 PEMBIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, SH., MH
 PEMBIMBING II : ERWIN ASMADI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
12 Januari 2018	Skripsi Sistem		
31 Januari 2018	Perhatikan latar belakang, metode penelitian, Pembahasan, Kesimpulan Bab II & III		
15 Februari 2018	Formulasi Urutan Bab III sesuai petunjuk		
23 Februari 2018	Perbaiki rumusan sub a Bab III		
2 Maret 2018	Perbaiki rumusan sub b Bab III		
3 Maret 2018	Ace ke Pembimbing I		
8/3.18	outline		
9/3.18	Bab III e, sub IV, Abstrak		
18/3.18	Abstrak		
21 Maret 2018	Bedah buku		
23/3.18	Ace dispo bangkale		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(IDA HANIFAIL, SH, MH) (NURSARIANI SIMATUPANG, SH., MH) (ERWIN ASMADI, SH., MH)